

LEMBAR PERSETUJUAN

BEBERAPA AJARAN ISLAM JAMAAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA (STUDI BUKU “ BAHAYA ISLAM JAMAAH, LEMKARI, LDII ”)

Oleh :

ILYAS MUHAMMAD

NIM. 0210100138

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Masruchin Ruba’i, SH. MS

NIP. 130518934

Mudjuni Nahdiah SH. MS

NIP. 130818807

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH

NIP. 131839360

LEMBAR PENGESAHAN

BEBERAPA AJARAN ISLAM JAMAAH DITINJAU DARI ASPEK
HUKUM PIDANA (BEDAH BUKU “ BAHAYA ISLAM
JAMAAH, LEMKARI, LDII “)

Disusun oleh :

ILYAS MUHAMMAD

NIM. 0210100138

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Masruchin Ruba'i SH. MS

Mudjuni Nahdiah, SH. MS

NIP. 130518934

NIP. 130818807

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Prof. Masruchin Ruba'i SH. MS

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH

NIP. 130518934

NIP. 131839360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH. MH

NIP. 131 408 115

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Tak lupa pula terima kasih kepada Rasulullah Muhammad SAW, shalawat dan salam semoga tersampaikan kepadanya.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada orang tua dan keluarga yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, para guru yang pernah membimbing penulis, yang kesemuanya telah menjadi motivator bagi penulis untuk mampu menghadapi berbagai tantangan hidup.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Prof. Masruchin Ruba'i, SH. MS selaku pembimbing I, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Mudjuni Nahdiah Anshar, SH. MS selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Abstraksi.....	vi

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Bahan Hukum.....	11
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
4. Metode Analisa Bahan Hukum.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14

Bab II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Terhadap Agama Islam	
1. Pengertian Agama.....	16
2. Pengertian Agama dan Agama Islam.....	17
3. Sumber Hukum Islam.....	20
a. Al-Qur'an.....	21
b. As-Sunnah.....	23
c. Ijtihad.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Penodaan Terhadap Agama	
1. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Pidana.....	32
2. Pasal 156 KUHP tentang Tindak Pidana Penghinaan	

Terhadap Golongan Penduduk.....	34
3. Pasal 156a KUHP tentang Tindak Pidana	
4. Penodaan Terhadap Agama.....	37
C. Tinjauan Umum Terhadap Gerakan Islam Jamaah	
Menurut Buku “ Bahaya Islam Jamaah, LEMKARI, LDII ”.....	41
Bab III PEMBAHASAN	
A. Fakta Islam Jamaah	
1. Fakta Sejarah Islam Jamaah.....	44
2. Fakta Ajaran atau Doktrin Islam Jamaah.....	47
3. Dasar Hukum Konsep Ajaran Islam Jamaah.....	50
4. Beberapa Hal Penting Lainnya Mengenai Islam Jamaah.....	53
B. Analisa Kasus Penjeratan Pasal 156 KUHP Tentang Tindak Pidana Penodaan Penghinaan Terhadap Golongan Penduduk Terhadap Gerakan Islam Jamaah.....	55
C. Analisa Kasus Pengenaan Pasal 156a KUHP tentang Tindak Pidana Penodaan Terhadap Agama Oleh Gerakan Islam Jamaah.....	65
Bab IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	96

ABSTRAKSI

Ilyas Muhammad, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2007, *Beberapa Ajaran Islam Jamaah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana (Bedah Buku “Bahaya Islam Jamaah, LEMKARI, LDII”)*, Prof. Masruchin Ruba’i, SH.MS; Mudjuni Nahdiah, SH. MS

Dalam Penulisan skripsi ini penulis membahas masalah beberapa ajaran Islam Jamaah. Hal ini dilatarbelakangi oleh makin maraknya ajaran-ajaran sesat yang ada di masyarakat seperti kasus Lia Aminuddin, Ahmadiyah, dan lain sebagainya. Dan salah satu kasus yang paling serius yang pernah terjadi di Indonesia adalah Islam Jamaah. Islam Jamaah yang dipimpin oleh H. M. Nur Hasan Ubaidah eksis di sekitar tahun 1951-1992.

Ajaran-ajaran Islam Jamaah yang dinilai bersifat kontroversial oleh masyarakat ini menimbulkan keresahan dan gejolak konflik di beberapa daerah sampai pada puncaknya terbitlah SK Jaksa Agung No 089/D.A/10/1971 tentang pelarangan terhadap aliran ini di Indonesia. Akibatnya aliran ini mengganti nama menjadi LEMKARI (1972), dan LDII (1992), akan tetapi walaupun sudah berganti nama, masyarakat masih resah dengan aliran ini yang dinilai masih mengajarkan ajaran-ajaran Islam Jamaah. Berdasarkan hal tersebut lalu LIPPI menerbitkan buku yang berjudul “Bahaya Islam Jamaah, LEMKARI, LDII” yang berisikan pengakuan mantan tokoh-tokoh Islam Jamaah tentang organisasi tersebut.

Untuk mengetahui apakah Islam Jamaah berdasarkan buku tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal penodaan terhadap agama dalam KUHP yang diatur dalam pasal 156a KUHP, maka metode pendekatan yang dipakai penulis adalah penelitian normatif, dengan mengkaji buku terbitan LIPPI “Bahaya Islam Jamaah, LEMKARI, LDII” lalu menganalisa data dengan metode *Content Analysis* sehingga didapatkan gambaran kasus, kemudian data dianalisa sesuai dengan rumusan permasalahan menggunakan metode Studi Kasus.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa gerakan Islam Jamaah berdasarkan buku terbitan LIPPI tersebut telah memenuhi rumusan unsur-unsur dalam pasal 156 KUHP dan pasal 156a KUHP.

**BEBERAPA AJARAN ISLAM JAMAAH DITINJAU DARI
ASPEK HUKUM PIDANA (STUDI BUKU “BAHAYA ISLAM
JAMAAH, LEMKARI, LDII”)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ILYAS MUHAMMAD

NIM. 0210100138



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2007

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna dan berbeda dengan makhluk lainnya ditinjau dari sudut manapun, seperti binatang misalnya. Perbedaan yang terpenting manusia memiliki kelebihan daripada makhluk lain yakni dibekalnya manusia dengan unsur rohani selain jasmani. Namun jika kita mengamati binatang atau tumbuhan yang hanya mengandalkan naluri dalam memenuhi kebutuhan hidup, merupakan bukti yang tidak terbantahkan dari perbedaan tersebut walaupun tidak jarang kita melihat ada binatang yang memiliki daya intelegensi yang tinggi sekalipun tidak akan bisa melebihi manusia atau paling tidak menyamai karena unsur rohani yang tidak dimiliki binatang.

Kebutuhan rohani manusia seperti juga kebutuhan jasmaninya pada saatnya akan mendesak untuk dapat dipenuhi, salah satunya dari kebutuhan dimaksud adalah kepercayaan dan keyakinan. Manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan atau keyakinan karena manusia tanpa keduanya hidupnya akan bimbang¹. Pernyataan ini relevan mengingat keduanya adalah suatu kebutuhan dasar abstrak rohaniah manusia untuk mengkonsumsi kebutuhan yang bersifat abstrak pula.

¹ IR. Drs. M. Munandar Sulaeman, MS. *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 1998, Hal 91

Kepercayaan dan keyakinan manusia yang tidak lepas dan sangat berkaitan dengan akal manusia atau pangkal pikirannya, akan melahirkan tata nilai guna menopang kehidupan budayanya². Berangkat dari pernyataan ini maka dapat dipertegas bahwa dengan kepercayaan dan keyakinan manusia akan memiliki dan menyadari pentingnya nilai-nilai hidup yang baik, sehingga manusia akan berbeda dengan makhluk lainya seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya.

Selain alasan-alasan di atas Konetjraningrat dalam bukunya " Beberapa Pokok Antropologi Sosial mengutip beberapa teori dari para ahli yakni :

1. Teori bahwa manusia bersifat religi karena manusia mulai sadar akan adanya faham jiwa (" Teori Jiwa" E.B Taylor).
2. Teori bahwa manusia mengakui adanya banyak gejala yang tidak dapat diterangkan oleh akal.(" Teori Batas Akal" J.G. Frazer).
3. Teori bahwa manusia bersifat religi bermaksud untuk menghadapi krisis-krisis yang ada sepanjang kehidupan manusia.(" Teori Masa Krisis Hidup Individu" M. Crawley).
4. Teori bahwa manusia bersifat religi karena kejadian-kejadian luar biasa dalam hidupnya, dan dari alam sekelilingnya (Teori Kekuatan Luar Biasa " R.R Marett).
5. Teori bahwa manusia bersifat religi karena ada suatu getaran yang timbul dalam jiwa manusia akibat pengaruh rasa kesatuan dengan masyarakat sekitarnya (" T.Sentimen Kemasyarakatan"E. Durkheim).

² Drs. M. Munandar Sulaiman, *Ibid*, Hal 92

6. Teori bahwa manusia bersifat religi karena manusia mendapat Firman dari Tuhan (" T. Firman Tuhan " A. Lang)³.

Secara singkat dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa alasan manusia untuk mampercayai suatu keyakinan, religi, agama, atau semua hal yang bermakna sama atau hampir sama dengan keyakinan berawal dari pikiran manusia yang menyadari akan keserba-terbatasannya. Pengakuan ini pada akhirnya akan disertai penundukan diri pada suatu hal yang memiliki kekuatan luar biasa sebagai tempat menyandarkan keinginan, harapan, cita-cita yang ada di luar batas kemampuannya, dari sinilah pentingnya keyakinan mulai dibutuhkan manusia.

Pentingnya pemenuhan kebutuhan rohani dalam sejarah peradaban kehidupan manusia dapat dibuktikan melalui tradisi nenek moyang kita sebagai penganut *Animisme* dan *Dinamisme*, serta aliran kepercayaan lainnya. Hal ini dapat menjadi bukti kuat bahwa selain kebutuhan jasmani seperti makan, minum, manusia juga mempunyai kebutuhan rohani yang bersifat abstrak dan kebutuhan ini tak kalah pentingnya dengan kebutuhan yang pertama tersebut.

Sistem keyakinan pada saatnya akan mengarah pada pembentukan tata nilai dan norma guna menopang kebudayaan manusia. Dari sini dapat dikatakan, apabila manusia hidup tanpa memiliki keyakinan atau agama tentunya akan menimbulkan kekacauan dan berdampak buruk seperti timbulnya kejahatan akibat tidak adanya peredam perbuatan kriminal⁴. Tidak mempunyai rasa hormat pada orang lain, sesama makhluk, dan lain sebagainya.

³ Prof., Dr. Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, 1980, Hal 219

⁴ Ny. Moeljatno, *Kriminologi Terjemahan dari Stephen Hurwitz*, Bina Aksara, Jakarta 1986, Hal 93.

Dalam kaitannya dengan masalah keyakinan Negara Indonesia dapat dikatakan bukan negara yang berdasarkan pada suatu agama tertentu atau *Theokrasi*, Indonesia juga tidak termasuk negara kategori sekuler, seperti yang kita ketahui negara-negara lain penganut sekulerisme seperti AS, Inggris yang menyelenggarakan negaranya dengan faham ini, yakni faham yang secara sadar menolak peranan Tuhan dan wahyu atau agama dalam mengatur hidup dan kehidupan manusia dan memusatkan perhatiannya pada masalah dunia.⁵ Akibatnya gejala *demoralisasi* di sana makin meningkat. Akan tetapi melalui pasal 29 ayat 1 di kemukakan sebagai berikut : " Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa "⁶. Dengan demikian walaupun Indonesia tidak menganut agama tertentu secara khusus atau *Theokrasi*, akan tetapi Indonesia tetap mengakui keberadaan agama untuk membantu proses penyelenggaraan aktifitas negara. Pasal ini memperkuat Pancasila sebagai dasar negara tepatnya pada sila pertama yang berbunyi " Ketuhanan Yang Maha Esa ", kemudian kita tinjau dari segi kajian filsafat pancasila bahwa pancasila yang bersifat integralistik yang artinya menyeluruh, keutuhan, kebulatan, maksudnya semua sila-sila dalam pancasila selain sila pertama tadi harus dijiwai nilai-nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Dari peletakan pasal di atas dalam konstitusi negara kita manimbulkan konsekuensi berupa kewajiban bagi negara untuk melindungi kepentingan agama dalam kehidupan bernegara, perlindungan tersebut berkaitan dengan hak asasi warga negara untuk bebas tanpa paksaan dalam memilih agama , menjalankan

⁵ Prof. H. M. Daud Ali.S. H. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, Hal 21.

⁶ Tim Pengajar HTN, *Hukum Tata Negara (Lampiran UUD 45 Pasca Amandemen)*, FH-UB, 2003 , Hal 161.

⁷ Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Malang, 1989 Hal 16.

ibadah dan ajaran agamanya, sejalan dengan pernyataan tersebut dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi " Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Dengan demikian maka hendaknya timbul sikap saling hormat-menghormati, timbul rasa saling menghargai antara penduduk yang menganut agama yang sama atau yang berbeda.

Selain hal di atas prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa ini sekaligus juga memberi landasan pokok untuk tidak membenarkan atau melarang bentuk aktifitas yang bersifat anti kepada agama dan semua bentuk aktifitas yang menyelewengkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta faham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa (Atheisme)⁸.

Perlindungan yang diberikan kepada negara seperti pernyataan tersebut memang perlu diberikan agar dapat menjamin terpeliharanya kesucian agama dari penodaan⁹. Tindakan sebagaimana yang dimaksud dengan penodaan di sini dapat dicontohkan seperti tindakan mengolok-olok suatu agama atau orang lain yang mau menjalankan ibadahnya, atau menghalangi untuk beribadah, memaksa dan lain-lain.

Apabila hal ini terjadi akibatnya akan fatal sebab agama merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sensitif yang sangat mudah menimbulkan konflik selain ras, suku, dan bangsa yang dikenal dengan istilah SARA. Oleh sebab itu negara dengan supremasinya berkewajiban melindungi kepentingan agama dan pemeluk-pemeluknya dari perbuatan anti-toleransi agama atau dari serangan

⁸ Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Pengertian Pancasila atas Dasar UUD 45 dan Ketetapan ketetapan MPR*, Usaha Nasional, Jakarta 1979, Hal 16.

⁹ Drs. Juhaya S. Praja, dan Drs. A. Syihabudin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung, Hal 12.

penodaan terhadap agama yang pada saatnya nanti akan dapat mengurangi kemurnian ajaran agama sekaligus dapat menjadi ancaman serius disintegrasi bangsa akibat permasalahan agama.

Sejalan dengan pengertian di atas maka dalam rangka negara memberikan perlindungan terhadap agama di Indonesia dari penodaan, diaturlah hal yang berkenaan dengan masalah tersebut dalam pasal 156, pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal ini kian hari kian menjadi penting mengingat semakin hari semakin berkembangnya berbagai aliran dan perbedaan pendapat khususnya dalam agama Islam.

Sering kita dengar akhir-akhir ini islam menjadi bulan-bulanan media massa dan kelompok lain di luar Islam dengan isu *Islamophobia* akibat ulah segelintir orang yang mengaku islam -- pun dalam keyataanya memang demikian- - melakukan serangkaian aksi di luar pri-kemanusiaan seperti pengeboman, ancaman terorisme, dan lain sebagainya sehingga dengan apa yang mereka anggap sebagai aksi *Jihad-fi-Sabilillah* justru membuat agama islam ternoda, sebagai agama yang selalu mengusung-usung semboyan *Rahmatan-lil-Alamiin* atau sebagai agama rahmat seluruh alam tentu saja islam akan tercemar dan pada akhirnya akan sangat merugikan bagi islam.

Sri Sultan Hamengkubuwono X saat memberikan pengantar pada buku berjudul Islam dan Terorisme menyatakan sebagai berikut : Berbagai gerakan dan benturan yang terjadi antar umat beragama bahkan antar agama yang melanda tanah air kita akhir-akhir ini lebih disebabkan oleh ulah individu atau golongan

yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi atau golongannya bukan untuk kepentingan agama¹⁰.

Pernyataan Sri Sultan tersebut seolah memberikan penegasan bahwa apa yang diperbuat segelintir orang tadi bukan untuk kepentingan agama tapi sekedar *Privacy Advantage* sehingga agama bukan hanya sekedar dicemarkan namanya tapi sudah seakan diperalat untuk meraih kepentingan pribadi dan sama sekali bukan untuk kepentingan agama.

Kemudian Hadihadad juga memberikan komentar sehubungan dengan hal itu, dengan menyebut aliran yang berada di luar *maistrem* --seperti NU dan Muhammadiyah -- sebagai *Islam Sempalan*, gerakan yang menurut beliau yang mana upaya untuk membongkar gerakan tersebut dirasa sangat berat ibarat mencari semut di tengah gelap gulita, gerakan semacam Islam Jamaah, Ahmadiyah, Isa Bugis. Selanjutnya beliau mengutip pendapat Martin Van Bruisen yang menyatakan : " Pemerintah sendiri tak menganggap kelompok ini berbahaya bahkan di zaman Soeharto kelompok seperti ini di akomodasikan ke Golkar, Pemerintah lebih menganggap berbahaya *Islam Sempalan* yang punya sikap politik subversif meskipun secara ajaran tidak begitu berbeda dengan Islam *mainstream*."¹¹

Dari pendapat di atas penulis mamiliki asumsi bahwa pemerintah kurang serius untuk menerapkan pasal 156 dan pasal 156a KUHP yakni Tindak Pidana Penodaan Terhadap Agama khususnya terhadap kelompok pelaku tindak pidana tersebut yang bergerak secara sembunyi-sembunyi dan notabene dengan ajaran mereka yang sesat namun tidak melakukan tindakan subversi bahkan pada

¹⁰ Sri Sultan Hamengkubuwono X, *Islam dan Terorisme*, UCY Press, Jogjakarta, 2005, Hal 15.

¹¹ Hadihadad, *Menelusuri Kelompok Islam Sempalan (1)*, <http://www.hizbi.net/>, 7 sep 2001.

akhirnya diakomodasikan sebagai ormas sebuah partai politik oleh pemerintahan yang berkuasa saat itu.

Berdasarkan pada fakta normatif di atas tepatlah kiranya jika penulis mengambil Kasus Islam Jamaah sebagai salah satu dari sekian banyak kelompok *Islam Sempalan* yang dimaksud. Gerakan ini sering meresahkan masyarakat dengan pernyataannya yang kontroversial menganggap orang lain selain golongan mereka walaupun beragama Islam selama belum mengakui dan bersedia berbai'at mengakui keamiran imam mereka sebagai pemimpin yaitu H Nur Hasan di anggap kafir atau tidak sah islamnya¹².

Sebenarnya aliran ini sudah dilarang oleh Jaksa Agung melalui Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep 089/D.A/10/1971 tentang pelarangan terhadap aliran Darul Hadits atau Islam Jama'ah., akan tetapi gerakan ini begitu lihaihnya mengganti-ganti nama sehingga dapat bertahan sampai sekarang mulai dari Darul Hadits, Islam Jamaah, Lemkari, LDII yang pada dasarnya ajaran mereka tetap sama.

Dari alasan dan latar belakang di atas menjadi alasan penulis dalam skripsi ini untuk menganalisa kasus Islam Jamaah tersebut dalam konteks Tindak Pidana Penodaan Terhadap Agama seperti yang diatur dalam pasal 156 dan 156a.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah tepat apabila pasal 156 KUHP tentang Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Golongan dikenakan terhadap gerakan Islam Jamaah ?

¹² Debby Murty Nasution, *Bahaya Islam Jamaah, Lemkari, LDII*, LIPPI, Jakarta 1419 H / 1998 M, Hal 23-26.

2. Apakah tepat apabila pasal 156a KUHP tentang Tindak Pidana Penodaan Terhadap Agama dikenakan terhadap Gerakan Islam Jamaah ?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui apakah tepat apabila pasal 156 KUHP tentang Penghinaan Terhadap Golongan dikenakan terhadap Gerakan Islam Jamaah.
2. Untuk Mengetahui apakah tepat apabila pasal 156a KUHP tentang Tindak Pidana Penodaan Terhadap Agama diterapkan kepada Gerakan Islam Jamaah.

D. MANFAAT PENULISAN

1. Bagi Penulis

- 1.1. Supaya dapat mengetahui ajaran Islam Jamah.secara global.
- 1.2. Supaya dapat mengetahui analisa menurut hukum positif ajaran terhadap islam jamaah.

2. Bagi Masyarakat

- 2.1. Supaya lebih memahami ajaran agama yang mereka anut khususnya agama islam.
- 2.2. Supaya lebih berhati-hati terhadap aliran yang menyimpang dari ajaran islam murni dan tidak terpengaruhi oleh ajaran yang menyesatkan.

3. Bagi Pemerintah

3.1. Supaya lebih serius dalam memberantas gerakan menyimpang dari suatu ajaran agama atau keyakinan sehingga dapat menodai ajaran agama yang murni yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

3.2. Supaya lebih serius lagi dalam memberikan perlindungan terhadap masalah agama walaupun secara ideologi tidak bersifat subversif tapi secara ajaran mereka menyesatkan dan merugikan kehormatan suatu ajaran agama.

4. Bagi aparat Penegak Hukum

4.1. Supaya dapat menyeret pelaku penodaan terhadap agama.

4.2. Supaya lebih ditingkatkan lagi kewaspadaannya dan lebih bisa melindungi kepentingan agama di masa yang akan datang.

E. METODOLOGI PENULISAN

Untuk suatu karya ilmiah yang baik, seperti skripsi diharuskan memiliki metodologi yang tepat dalam menganalisa masalah sehingga apa yang telah menjadi rumusan masalah pada karya tulis atau skripsi dapat dipecahkan dengan hasil yang memuaskan. Karena itu dalam skripsi ini penulis akan menguraikan metodologi apa yang dipakai dalam menganalisa permasalahan yang dikemukakan untuk dipecahkan.

1. Pendekatan Penelitian

Untuk dapat menganalisa permasalahan dengan baik dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan Penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

belaka.¹³ Masih dalam buku yang sama bahwa penelitian hukum normatif dapat diklasifikasikan menjadi lima macam, antara lain :

1. penelitian terhadap asas-asas hukum
2. penelitian terhadap sistematika hukum
3. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal-horisontal
4. perbandingan hukum
5. sejarah hukum.

Dalam mengupas kasus Islam Jamaah sebagai subyek penelitian, penulis menggunakan pendekatan sejarah hukum. Menurut Hj. Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat penelitian sejarah hukum adalah penelitian kritis terhadap keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara teliti dan hati-hati tentang bukti dan validitas sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut.¹³ Dengan demikian penulis akan meneliti secara normatif terhadap sejarah perkembangan, keadaan dari Islam Jamaah, atau LDII dari awal mula berdirinya sampai saat dikeluarkannya SK Jaksa Agung tentang pelarangan ajaran tersebut.

2. Sumber Bahan Hukum

Seperti dikatakan di atas bahwa penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau lazim disebut studi kepustakaan, atau penelitian terhadap data sekunder¹⁴. Penelitian ini terfokus dalam pengkajian penelitian terhadap buku terbitan LIPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam) yang berjudul *Bahaya*

¹³ Prof. Dr. Soerjono Soekanto. SH. MA, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 13.

¹³ Dr. Hj Sedarmayanti dan Drs. Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Mandar Maju, Jakarta, 2002, Hal 34.

¹⁴ Ronny Hanitijo, Soemitro. SH, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Hal 11.

Islam Jamaah, LDII, dan Lemkari, Bahaya Islam Jamaah, LDII, dan Lemkari, yang diterbitkan pada tahun 1998, di samping literatur tersebut sebagai literatur utama sebagai sumber data untuk mendapatkan penggambaran kasus Islam Jamaah, ada literatur lain yang dipakai sebagai penulis sebagai penunjang untuk penulisan ini, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mana dalam kajian

Ilmu Hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, antara lain :

- Al - Qur'an
- Al - Hadits
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Ijma' dan hasil kesepakatan para ahli hukum
- Doktrin hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer¹⁵. Bahan hukum ini dapat dicontohkan seperti literatur atau sumber informasi yang berhubungan dengan masalah tindak pidana terhadap tindak pidana penodaan agama, atau yang berhubungan dengan ajaran islam secara umumnya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa data sekunder merupakan hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategori sendiri pula.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang sebelumnya merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh LIPPI terhadap obyek penelitiannya yaitu ajaran Islam jamaah dengan disertai pengakuan mantan anggota Islam Jamaah, kemudian buku tersebut dijadikan

¹⁵ Rony Hanitojo.Soemitro, *Ibid*, Hal 12.

¹⁶ Prof. Dr. S. Nasution, M. A, *Metode Research*, Bumi Aksara, Hal 143.

acuan oleh penulis untuk menggambarkan kasus yang sebenarnya dari islam jamaah.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang hukum primer dan hukum sekunder¹⁷. Seperti Ensiklopedia, kamus arab Indonesia, Kamus Ilmiah, Kamus Inggris, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dengan pendekatan penelitian normatif sejarah, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan yaitu mengumpulkan berbagai data dari literatur, makalah, informasi di internet, dan lain sebagainya.

Dalam menganalisa data guna mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan dari penulisan ini teknik pengumpulan data yang akan dipakai sebagai konsekuensi dari pendekatan normatif yang digunakan penulis dengan diawali dengan penggambaran posisi kasus sebelum nantinya dianalisa. Tahapan selanjutnya dari data yang telah dideskriptifkan sehingga jelas tentang fakta-fakta dan posisi kasusnya dilanjutkan dengan teknik *Analysis Content* yakni menganalisa isi dari sumber data yang telah terkumpul menurut metode yang digunakan penulis dalam hal ini penulis menganalisa isi dari buku terbitan LIPPI tersebut

Data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan seperti yang telah disebutkan di atas dianalisa dengan metode ini untuk menggambarkan posisi kasus dalam hal ini permasalahan Islam Jamaah.

5. Teknik Analisa

¹⁷ Ronny Hanitojo Soemitro, *op. cit*, Hal Hal 12.

Teknik analisa yang dipakai oleh penulis adalah Studi Kasus yakni penelitian tentang suatu subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.¹⁸ Subyek penelitian yang dimaksud adalah Islam Jamaah yang merupakan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas, yang dimaksudkan keseluruhan personalitas adalah Umat Islam pada umumnya *-mainstream-*. Sedangkan Abdul Kadir Muhammad berpendapat yang dimaksud kasus hukum adalah dikonsepsikan sebagai peristiwa hukum atau produk hukum¹⁹.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang, mengungkapkan latar belakang penulis dalam penulisan skripsi ini.
- B. Rumusan Masalah, mengutarakan permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi.
- C. Tujuan Penulisan, menyebutkan beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis dalam skripsi ini.
- D. Manfaat Penulisan, Mengutarakan manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini.
- E. Metode Penulisan, Menjelaskan metode-metode yang dipakai penulis dalam melakukan penulisan skripsi.

¹⁸ Dr. Hj. Sedarmayanti, *Ibid*, Hal 35.

¹⁹ Prof. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Cutra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal 39.

- F. Sistematika Penulisan, memaparkan secara sistematis tentang isi dari skripsi.

Bab II. TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan Umum Terhadap Agama, menjelaskan agama secara umum, termasuk agama Islam dan sumber-sumber hukum Islam.
- B. Tinjauan Umum Terhadap Hukum, menjelaskan hukum secara umum, termasuk hukum Pidana dan pasal 156 KUHP tentang Tindak Pidana Penghinaan terhadap Golongan dan pasal 156a KUHP tentang Tindak Pidana Penodaan Terhadap Agama
- C. Tinjauan Umum Terhadap Islam Jamaah, menjelaskan secara umum tentang Islam Jamaah menurut buku “ Bahaya Islam Jamaah, LEMKARI, dan LDII.

Bab III. PEMBAHASAN

- A. Fakta Sejarah Islam Jamaah, menguraikan seputar ajaran-ajaran Islam Jamaah berdasarkan studi buku “ Bahaya Islam Jamaah, LEMKARI, LDII “
- B. Analisa Pasal 156 KUHP terhadap Islam Jamah, membahas tepat atau tidaknya Islam Jamaah untuk dikenakan pasal 156 KUHP
- C. Analisa Pasal 156a KUHP terhadap Islam Jamaah, membahas tepat tidaknya pasal 156a KUHP dikenakan kepada Islam Jamaah

Bab IV PENUTUP

- A. Kesimpulan, menyimpulkan hasil penulisan skripsi
- B. Saran, mengutarakan saran-saran dari penulis berdasarkan penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Terhadap Agama

Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu bahwasannya keberadaan rohani sebagai unsur yang turut menyusun eksistensi manusia di samping kebutuhan jasmani yang membawa dampak pada terciptanya kebutuhan rohani itu sendiri, yang salah satunya kebutuhan manusia untuk memeluk suatu agama atau keyakinan. Terlebih untuk kondisi saat ini, di mana teknologi telah berkembang secara pesat atau yang lazim kita sebut sebagai zaman peradaban modern. Makin banyak saja orang yang yakin bahwa bahwa apa yang disebut sebagai zaman peradaban modern ini sedang berada pada suatu kondisi krisis tepatnya krisis global, sudah jelas bagi banyak orang bahwa bahaya mengerikan telah tumbuh dari kekeliruan epistemologi barat¹.

Suatu hal yang perlu diyakini, manusia sekarang ini dalam keadaan lapar terhadap sesuatu yang lebih bermakna, atau (mengalami; pen) kelaparan spritual karena manusia yang tidak hanya terdiri dari unsur jasmaniah saja tetapi juga ruhani². Dalam Bab I dikemukakan bahwa agama sebagai sarana pemenuhan kebutuhan rohani di samping berisi mengenai ajaran tentang keyakinan terhadap Tuhan Yang

¹ Haidar Bagir dan Zainal Abidin, *Kata Pengantar dalam Buku “ Filsafat Sains menurut Al-Qur’an*, Cet. XII, Mizan, 2001, Bandung, Hal 1.

² M Yusuf Qordlowi, *Agenda Permasalahan Umat*, Gema Insani Press, Cet. I, Jakarta 1993, Hal 11.

Maha Esa, tetapi juga agama berisikan sistem pembentuk norma atau pengatur tingkah laku yang dapat berpotensi meredam gejolak yang terjadi pada zaman peradaban modern seperti sekarang ini. Dengan demikian di samping beberapa alasan yang telah diutarakan pada bab I dan argumen di atas makin mempertegas pernyataan bahwa manusia dengan agama adalah dua hal yang saling terkait.

Mengingat pentingnya agama dalam kehidupan manusia dan masyarakat sebagai sekumpulan manusia, negara kita Indonesia juga meletakkan agama sebagai poin penting dalam menyelenggarakan kehidupan bernegaranya, terutama berkaitan dengan masalah pembangunan yang ditujukan pada pembangunan manusia seutuhnya, yakni pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan ruhaniah. Hal ini terbukti dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”, dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : “*Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”³. Salah satu agama yang dilindungi oleh negara Indonesia adalah agama Islam yang masuk di negara Indonesia dan disebarkan oleh kaum gujarat dari Persia dan India jauh sebelum tahun 1292⁴.

A. 1. Pengertian dan Tujuan Agama Islam

Agama Islam atau dapat dipersamakan artinya dengan sebutan “Dinul Islam” berasal dari kata ” Ad-Din “ yang artinya agama dan “ Al-Islam “ yang artinya :⁵

³ Tim Pengajar HTN, *Lampiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dalam buku “*Hukum Tata Negara*”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2003, Hal 161.

⁴ Drs. Umar Said, *Sumbangan Pendidikan Islam Terhadap Pembentukan Kepribadian Bangsa Indonesia*, Pustaka Agus Salim, Jakarta, 1966, Hal 19-20.

⁵ Tim Dirjen Pembinaan Kelembagaan Hukum Islam, *Pendidikan Agama Islam (Untuk SMU/SMK Kelas I)*, Cet I, Jakarta, 2000, Hal 1-2.

- a. Kesejahteraan dan Keselamatan (*Salim*)
- b. Tangga atau jenjang ke atas (*Sulamun*)
- c. Penyerahan diri sepenuhnya (*Aslama*)

Sedangkan menurut istilah “Dinul Islam “ adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya Muhammad SAW untuk disampaikan kepada segenap umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat ⁶. Jadi Agama Islam adalah agama yang taat kepada perintah Allah SWT sebagai Tuhan dan menjauhi larangan-larangan-Nya sebagaimana yang telah disampaikan melalui Rasul-Nya Muhammad SAW.

Tiga hal yang menjadi pokok ajaran agama Islam seperti yang tergambarkan dalam dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Malaikat Jibril a. s yang diriwayatkan dari Umar bin Khatthab r.a sebagai berikut : “ *Hai Muahmmad terangkan padaku tentang Islam!*” maka jawab Rasulullah SAW “ *Islam yaitu engkau menyaksikan bahwa tiada tuhan selain Allah SWT dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, hendaknya engkau mendirikan Shalat, dan mengeluarkan zakat, hendaknya engkau berpuasa dalam bulan Ramadhan dan Haji ke Baitullah* “..... “ *Terangkan padaku tentang Iman* “, jawab nabi “ *engkau beriman kepada Allah SWT, kepada malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada utusan-utusan-Nya, kepada hari kiamat, dan hendaknya engkau beriman kepada qadar yang baik dan buruk* “. Bertanya lagi orang itu “ *Maka beritahu aku tentang Ihsan*”, jawab nabi “ *Hendaknya engkau beribadat kepada Allah SWT seakan-akan engkau*

⁶ Tim Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ibid*, Hal 2.

melihat kepada-Nya, sekalipun engkau tak dapat melihat-Nya maka sesungguhnya Ia melihat engkau “⁷.

Dari hadits di atas dapat kita ketahui bahwa ajaran Islam itu terdiri dari tiga substansi ajaran, yakni rukun Islam, rukun Iman, dan rukun Ihsan. Seperti pendapat Prof Dr Hamka yang dikutip Dr Mustafa Zahiri dalam bukunya “ Kunci Memahami Ilmu Tasawuf “ sebagai berikut ⁸ : “ bahwa dalam rukun Islam kita bisa pelajari ilmu Fiqh ialah ilmu untuk memahamkan syari’at atau peraturan-peraturan berupa perintah atau larangan atas dasar Qur’an dan Sunnah yang merupakan sumber-sumber hukum dalam Islam, rukun Iman dapat dipelajari dari Ilmu Kalam yaitu ilmu-ilmu pokok kepercayaan dalam agama yang dibicarakan adalah sifat-sifat tuhan dan ajaran keyakinan yang lain, rukun Ihsan dapat kita pelajari melalui ilmu Tasawuf.

Dengan demikian maka ketiga hal di atas (5 Rukun Islam atau Rukun Syari’at, 6 Rukun Iman, dan Rukun Ihsan) harus dikerjakan oleh seorang muslimin untuk mencapai kesempurnaan beragamanya dalam Islam yang diawali dengan dua kalimat *Syahadat* sebagai gerbang utama untuk memasuki islam yang tata caranya telah ditentukan menurut syari’at.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa agama Islam tidak saja berisi ajaran ketuhanan saja yang tercakup dalam rukun iman akan tetapi terdapat juga beberapa aturan hukum yang harus ditaati oleh para pemeluknya agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi syari’at tadi menjadi suatu rumusan dalam hukum Islam yang

⁷ Aminah Abd Dahlan, *Hadits Arba’ in Nawawiyah dengan Terjemah Bahasa Indonesia*, PT Al-Ma’arif, Bandung 1985, Hal 14.

⁸ Dr Mustafa Zahri, *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1984, Hal 48-49.

ketentuannya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam contohnya seperti ketentuan sholat, zakat, puasa, muamalat, dan ketentuan lainnya yang masih berkaitan dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT

A. 2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Melanjutkan keterangan di atas bahwa hukum Islam itu sendiri terbagi menjadi dua makna yaitu hukum Syari'at yaitu hukum yang berlaku secara absolut dan tidak dapat berubah menurut perkembangan zaman, dan Fiqh yang merupakan ketentuan hukum yang bersifat relatif dan dapat berubah serta berkembang menurut perubahan waktu⁹. Hukum –hukum yang berlaku sebagai hukum Islam tersebut masih sejalan dengan ruang lingkup ajaran Islam sendiri yang meliputi tiga hal :¹⁰

- a. Hubungan manusia dengan Allah (*Hablumminallah*)
- b. Hubungan manusia dengan manusia (*Hablumminannas*)
- c. Hubungan manusia dengan makhluk tuhan lainnya.

Walaupun ketiga hal tersebut nampak terpisah akan tetapi sebenarnya ketiga di atas adalah bertujuan sama yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga pada poin b dan c meskipun kita menjalin hubungan baik dengan sesama akan tetapi tujuannya semata-mata untuk niatan ikhlas beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian agama Islam bukan hanya menitik beratkan pada ibadah saja tetapi lebih dari itu yakni terdapat semacam aturan tentang adab, tingkah laku, dan akhlak kepada sesama yang harus kita junjung, sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam.

⁹ Dr Afdol SH. MS, *Landasan Hukum Positif dalam Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, FH-Unair, 2003, Hal 1.

¹⁰ Tim Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Op. Cit*, Hal 5-12.

Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum Islam sebagai tempat diketemukannya aturan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

A.2.1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menurut Moh Rifa'I dalam bukunya yang berjudul " Fiqh Islam Lengkap " ¹¹, menyebutkan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam dan jika dibaca akan menjadi ibadah kepada Allah SWT yang berisikan :

- a. Tauhid
- b. Tuntunan Ibadah
- c. Janji dan ancaman Allah SWT
- d. Hukum yang dihajati oleh pergaulan hidup bermasyarakat
- e. Sejarah orang yang tunduk kepada Allah SWT dan orang yang ingkar kepada Allah SWT.

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang utama dalam masalah sumber hukum Islam karena bersumber langsung dari Allah SWT. Al-Qur'an berbeda dengan kitab Allah SWT sebelumnya, percaya kepada kitab-kitab Allah SWT adalah suatu kewajiban bagi tiap muslimin sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu rukun Iman. Di samping Al-Qur'an, Allah SWT juga telah menurunkan kitab Zabur kepada nabi Daud a.s, Taurat kepada nabi Musa a.s, Injil kepada Isa a.s, dan Al-Qur'an kepada nabi Muhammad SAW.

¹¹ Moh Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, CV Toha Putra, Semarang, 1978, Hal 17-19.,

Keistimewaan Al-Qur'an sebagai mu'jizat Rasulullah SAW sangat banyak antara lain dari segi keautentikannya yang sudah berumur sangat lama semenjak Beliau masih hidup sampai sekarang Al-Qur'an tidak mengalami perubahan sedikitpun, dengan bahasa yang sangat indah, tanpa ada kontradiksi di dalamnya dan lain sebagainya . Di samping itu Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang terakhir karena itu tidak seperti kitab sebelumnya yang diturunkan dengan sifat temporal dan terbatas untuk suatu umat saja dan berlaku dalam waktu yang singkat, maka Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir dari langit kepada nabi yang terakhir pula maka ketentuan hukum yang berlaku di dalamnya-pun berlaku semenjak zaman Rasulullah SAW masih hidup sampai kelak saat terjadi kiamat.

Berdasarkan argumen di atas maka ketentuan hukum yang berlaku dalam Al-Qur'an tidak bersifat temporal dan berlaku pada satu daerah saja tetapi berlaku dalam berbagai masa dan untuk semua umat manusia di manapun berada, maka tidak jarang apabila dalam Al-Qur'an dalam merumuskan hukum suatu persoalan tidak dijelaskan dengan terperinci, karena itu untuk dapat menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar hukum atau *hujjah* seseorang harus menafsirkan ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut.

Bahasa yang universal dengan kandungan makna yang global adalah karakter yang dominan dari ayat Al-Qur'an dalam mengatur suatu permasalahan hukum tertentu, sehingga butuh penafsiran, walaupun ada juga ayat yang bersifat rinci. Namun dalam menafsirkan Al-Qur'an ada tata cara yang harus dipenuhi seseorang yang akan dijelaskan dalam sub-bab Ijtihad selanjutnya. Tapi setidaknya dari sini kita mengetahui bahwa Al-Qur'an merupakan sumber yang utama dalam sumber hukum

Islam karena itu segala keputusan yang dibuat seseorang dalam menyelesaikan permasalahan hukum tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an ini.

A. 2. 2. As-Sunah

Prinsip Universal dan Global dari ayat Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan di atas jelas membutuhkan jabaran yang lebih rinci lagi, oleh karena itulah As-Sunah menjadi instrumen guna menjabarkan isi Al-Qur'an. Arti As-Sunah ialah perkataan, perbuatan, dan keterangan nabi Muhammad SAW yang bisa berfungsi sebagai penjelas maksud ayat-ayat Al-Qur'an atau bisa menjadi sumber hukum Islam yang berdiri sendiri dalam menentukan sebuah aturan hukum¹².

Dengan demikian Sunnah bisa berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Apabila Al-Qur'an bersumber dari Allah SWT sebab merupakan wahyu-Nya yang diturunkan pada nabi Muhammad SAW, kalau As-Sunah adalah sumber hukum yang berasal dari nabi. Akan tetapi bukan berarti merupakan otoritas mutlak dari nabi sendiri, tetapi sebenarnya dari Allah SWT yang disampaikan oleh nabi dengan rumusan bahasa dan ucapan dan perbuatan beliau sendiri. Sedangkan Hadits adalah bagian daripada Sunah karena Hadits merupakan sebuah ucapan nabi yang mengandung ketentuan hukum sedangkan As-Sunnah cakupannya lebih luas dengan meliputi bukan hanya ucapan saja tetapi perbuatan nabi Muhammad SAW.

Walaupun As-Sunah bisa menjadi dasar hukum dalam hukum Islam bukan berarti pengambilan sunnah sebagai *hujjah* tidak perlu ditelaah kembali, hal ini

¹² Moh Rifa'I, *Ibid*, Hal 26-27.

disebabkan sebelum menjadikan hadits sebagai *hujjah*, keautentikan hadits yang akan dipakai harus diperiksa kembali. Alasan dari pemeriksaan keautentikan hadits tersebut berbeda dengan Al-Qur'an yang terjamin keasliannya sebab Al-Qur'an dibukukan tidak jauh sebelum nabi Muhammad SAW wafat yakni pada masa Khalifah Usman bin Affan setelah sebelumnya telah dirintis oleh Khalifah sebelumnya serta dihafal banyak orang, sedangkan hadits sendiri baru dikodifikasikan pada masa Khalifah dari Bani Umayyah, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang diperkirakan 100 tahun pasca wafatnya Rasulullah SAW¹³.

Tegasnya dengan berbagai alasan yang mendukung pernyataan bahwa kebenaran isi Al-Qur'an yang tak perlu diragukan lagi, dan berbeda dengan hadits yang masih perlu diragukan kebenarannya sebab setelah pasca Rasulullah SAW wafat dan masa pembukuan hadits telah banyak terjadi pada masa itu timbulnya berbagai hadits-hadits palsu yang tidak pernah diucapkan oleh nabi tetapi dikatakan sebagai ucapan nabi Muhammad SAW sehingga tidak dapat dipakai sebagai *hujjah*, oleh sebab itu perlu diteliti kembali apakah hadits tersebut hadits yang sah ataukah hadits yang palsu.

Guna meneliti hal tersebut di atas dibutuhkan suatu ilmu yang memfokuskan kajiannya untuk meneliti keabsahan sebuah hadits yang dinamakan Ilmu *Musthalahah Hadits*, yang mana menurut ilmu tersebut untuk menjadikan sebuah hadits sebagai *hujjah* mempunyai syarat-syarat yang ketat¹⁴. Adapun istilah-istilah

¹³ Hasan Baharuddin, *Islam Esensial*, Pustaka Amani, Jakarta, 1998, Hal 7

¹⁴ Hasan Baharuddin, *Ibid*, Hal 8.

yang sering dipakai dan perlu diperhatikan dalam hadits menurut ilmu tersebut adalah

:¹⁵

- a. Matan : adalah isi perkataan suatu hadits
- b. Rawi : adalah orang yang meriwayatkan sebuah hadits
- c. Sanad : adalah orang yang menjadi sandaran periwayatan suatu hadits.

Berdasarkan ketiga hal di atas hadits dapat terbagi menjadi :¹⁶

- a. Hadits *Mutawatir* adalah hadits yang sanadnya banyak dan mustahil perawinya berdusta pada nabi Muhammad SAW.
- b. Hadits *Masyhur* adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga sanad yang berlainan.
- c. Hadits *Sahih* adalah hadits yang cukup sanadnya dari awal sampai akhir oleh orang yang sempurna ingatannya.
- d. Hadits *Hasan* adalah hadits yang sanadnya dari segi hafalannya kurang dibanding hadits *sahih*.
- e. Hadits *Salih* adalah hadits yang setingkat di bawah hadits *Hasan*.
- f. Hadits *Mudho'af* adalah Hadits yang lemah sanad dan matannya.
- g. Hadits *Dho'if* adalah hadits yang tidak sambung sanadnya kepada nabi Muhammad SAW.
- h. Hadits *Musnad* adalah hadits yang sambung kepada nabi atau sahabat tetapi perawinya kurang memenuhi syarat.
- i. Hadits *Marfu'* adalah hadits yang perlu diselidiki lebih lanjut lagi.

¹⁵ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Tentang Islam*, Cet I, Pustaka Amani, Jakarta, 1995 Hal 82.

- j. Hadits *Mauquf* atau *Atsar* adalah ucapan para sahabat nabi.

Dari semua jenis hadits di atas tidak seluruhnya bisa menjadi *hujjah* dalam suatu permasalahan hukum, hanya hadits *Mutawatir*, hadits *Masyhur*, dan hadits *Sahih* saja yang bisa menjadi *hujjah* sebuah hukum, hal ini disebabkan pada banyaknya hadits palsu selain dari tiga jenis hadits tersebut akan mengacaukan penggunaan hadits sebagai *hujjah*, sehingga apabila tetap dipakai dikhawatirkan akan ada penyimpangan ajaran Islam yang tidak pernah diperintahkan Allah SWT dan diajarkan oleh nabi sehingga bertentangan dengan Al-Qur'an.

A. 2. 3. Ijtihad

Setelah Al-Qur'an dan Sunah yang menjadi sumber hukum Islam, selanjutnya yang menjadi sumber hukum Islam selanjutnya adalah Ijtihad. Ketika wahyu Allah SWT yang tertuang di dalam Al-Qur'an tidak lagi turun dan Rasulullah SAW telah wafat, akan tetapi di sisi lain persoalan hukum masih saja terus berlanjut dan membutuhkan solusi untuk mengatasinya seiring perkembangan jaman yang ada, dari satu masa ke masa yang lain persoalan hukum akan terus bertambah. Di sinilah letak penting sebuah ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunah, guna menyelesaikan persoalan yang timbul di kemudian hari agar tetap sesuai dalam lajur hukum Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunah di samping untuk menegaskan tentang fleksibilitas hukum Islam itu sendiri terhadap suatu persoalan umat.

¹⁶ Syamsul Rijal Hamid, *Ibid*, Hal 83-86.

Ijtihad yang merupakan suatu kebebasan bagi muslimin namun sifatnya tidak mutlak, karena ada beberapa aturan yang menjadi ruang lingkup atau batasan yang bisa dilakukan ijtihad. Kita simak kutipan dari pendapat M. Yusuf Qardhawi :

" Islam mengenal wilayah tertutup, yaitu wilayah yang tidak mengenal adanya perubahan dan perkembangan, baik di zaman modern , pertengahan, kuno, atau akan datang. Jadi dalam dimensi tertentu Islam sengaja menutup dinamika ajarannya yang merupakan hal-hal yang baku seperti aqidah, nilai-nilai, akhlak, hukum-hukum *qat'iah* dalam urusan keluarga dan masyarakat serta ibadah-ibadah ritual. Di sisi lain Islam mengenal wilayah terbuka, yaitu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan dinamika zaman. Dalam dimensi ini Islam mentolerir adanya penafsiran-penafsiran yang berupa syari'at dan petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya " ¹⁷.

Dari pernyataan ini kita ketahui bahwa tidak semua perkara bisa dilakukan ijtihad, seperti masalah-masalah yang dalam Al-Qur'an telah digariskan secara riid, contohnya masalah jumlah Rakaat shalat wajib, ketentuan golongan yang bisa menerima zakat, waris, dan masalah lain seperti ajaran keyakinan (akidah) keesaan Tuhan, Kerasulan Nabi Muhammad SAW yang terakhir, dan lain sebagainya. Apabila ini sampai terjadi yaitu ijtihad dalam masalah yang *qat'i* (pasti dan tidak bisa dirubah) ditakutkan akan terjadi penyimpangan terhadap kemurnian akidah itu sendiri dan menodai ajaran islam.

Selain itu ijtihad merupakan buah penghargaan ajaran Islam kepada umatnya untuk senantiasa mendayagunakan akal fikirannya untuk menentukan aturan hukum bagi permasalahannya sendiri, karena Islam sendiri sangat menghargai orang yang berpikir dan mengecam *taqlid* (mengikuti suatu hukum tanpa memeriksa kebenarannya; pen) sebagai suatu karakteristik dalam mencari kebenaran, yang

¹⁷ Dr Yusuf Qordhawi, *Op. Cit*, Hal 32.

berangkat dari hadits bahwa mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi tiap muslimin dan muslimat maka mempelajari hukum Islam sesuai dengan kebutuhannya sendiri merupakan kewajiban perorangan¹⁸.

Dengan demikian ijtihad adalah pemberian kebebasan bagi tiap muslimin untuk dapat menentukan hukum atas persoalan yang dihadapi dan tidak tertuang dalam Al-Qur'an dan hadits. Akan tetapi dalam memutuskan atas suatu persoalan hukum tersebut bukan berarti setiap orang bisa serta-merta melakukan ijtihad ini untuk persoalan yang dihadapi, akan tetapi masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum seseorang akan melakukan ijtihad tersebut. Adapun permasalahan di sekitar ijtihad dan persyaratannya antara lain :

Pendapat tentang Ijtihad menurut para pakar Islam sangat beragam namun Dr Abd Salam Arif meringkasnya dalam beberapa kategori, antara lain : *Pertama*, Ijtihad merupakan aktifitas penalaran yang serius dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang optimal. *Kedua*, Ijtihad dilakukan oleh seorang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi seorang mujtahid. *Ketiga*, Ijtihad itu diupayakan untuk merumuskan hukum syara' yang bersifat amali dan zanni. *Keempat*, Perumusan hukum Syara' itu dengan metode ijtihad. *Kelima*, Perumusan hukum syara' itu harus berlandaskan dalil-dalil terinci yang dinaskan atau yang tidak dinaskan. Sedangkan dalam buku yang sama dengan mengutip pendapat Imam Ghazali arti ijtihad sendiri

¹⁸ Prof Mahdi Ghulysani, *Op. Cit*, Hal 40,42, 113

secara harfiah adalah pencurahan segala daya upaya dan kekuatan untuk meraih sesuatu yang sulit¹⁹.

Dengan demikian ijihad itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan niat yang baik (i'tikad baik). Karena ijihad merupakan suatu kelonggaran dalam hukum Islam bagi manusia untuk memutuskan suatu persoalan hukum terhadap masalah yang tidak diatur di dalam nas (Al-Qur'an atau Hadits) dan mengingat masalah tersebut adalah soal agama maka satu hal yang dikhawatirkan terhadap kewenangan melakukan ijihad tanpa disertai i'tikad baik akan terjadi penyalah-gunaan wewenang tersebut. Bahkan tidak jarang terjadi penyimpangan ajaran agama yang berdalihkan ijihad. Letak i'tikad baik dalam ijihad sifatnya relatif dan sulit diukur secara kuantitatif, akan tetapi i'tikad baik ini dapat diketahui dari syarat-syarat dan tata cara (metode) pendayagunaan ijihad tersebut. Adapun syarat-syarat dari mujtahid atau orang yang akan melakukan ijihad antara lain :²⁰

1. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang Al-Qur'an serta memiliki kemampuan memahaminya.
2. Mempunyai pengetahuan sunnah Nabi yang merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an.
3. Mengetahui *Nasikh* (dalil yang membatalkan suatu penetapan hukum) dan *Mansukh* (dalil yang dibatalkan)
4. Mengetahui masalah-masalah hukum yang telah menjadi Ijma' para Ulama' terdahulu.

¹⁹ Dr Abd Salam Arif, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Lesfi, Hal 20.

5. Mengetahui bahasa Arab dengan baik dan sempurna.
6. Mengetahui Usul Fikh.
7. Mengetahui *maqasid al-syari'ah* (mengetahui maksud-maksud syara'), bahwa tujuan syari'at, adanya 'illat hukum serta kemaslahatan merupakan ruh syari'at.

Selanjutnya berbicara mengenai pembagian metode berijtihad, ada bermacam macam metode dalam melakukan ijtihad tersebut, antara lain :

1. Ijma' menurut Audah yang dikutip oleh Topo Santoso dalam buku “ Menggagas Hukum Pidana Islam “ menyebutkan bahwa Ijma' adalah suatu konsensus dari banyak para ahli fiqh (Fuqaha) terhadap suatu ketentuan syari'ah pada tiap waktu setelah Rasulullah SAW wafat ²¹.
2. Qiyas, menurut Al-Din Al-Khurafi Qiyas adalah menetapkan dapat dipakainya suatu ketentuan dalam suatu kasus terhadap kasus lain atas dasar keasamaan sifat dengan ketentuan pertama ²².
3. Ihtisan adalah beralihnya ketentuan hukum tentang suatu masalah yang diterapkan syara' pada hukum lain karena ada dalil syara' yang menghendaki ²³.
4. Ihtisab adalah melangsungkan berlakunya suatu ketentuan hukum yang telah ada sehingga ada ketentuan dalil lain yang merubahnya.
5. Maslahil-Mursalah adalah menetapkan hukum bersindikan menarik manfaat dan menghindarkan mudharat.

²⁰ Dr. Abd Salam Arif, *Ibid*, Hal 37-38.

²¹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, As-Syamil, Bandung, 2000, Hal 61

²² Topo Santoso, *Ibid*, Hal 62.

²³ Dr Afdol SH, *Op. Cit*, Hal 46-54.

Catatan kaki ini berlaku untuk rujukan Ihtisab dan Maslahil-Mursalah.

B. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Pidana

Manusia hidup dengan ada pada dirinya sebuah kepentingan dan manusia sebagai makhluk sosial akan senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya atau kepentingannya sehingga melahirkan kepentingan yang dimaksud kemudian bergaul dengan manusia lainnya yang pada akhirnya akan tercipta suatu komunitas manusia yang lazim disebut masyarakat. Di dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai individu (manusia) yang datang dengan membawa kepentingan masing-masing akan melahirkan sejumlah benturan kepentingan dan pada muara akhirnya akan memunculkan konflik kepentingan, oleh karena itu di sinilah peranan hukum itu diperlukan guna mengatur agar benturan kepentingan tersebut tidak membawa dampak yang destruktif terhadap manusia dan masyarakat itu sendiri, namun justru membawa pada kedamaian dan ketertiban.

Berbicara mengenai hukum tidak ada kesepakatan para ahli untuk mendefinisikan hukum, melainkan hanya melahirkan berbagai variasi tentang definisi hukum menurut sudut pandang dari masing-masing ahli hukum tersebut. Menurut Utrecht yang dikutip oleh H. Riduan Syahrani dalam bukunya “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum” menyatakan bahwa Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat²⁴.

Adapun tujuan hukum itu sendiri ada tiga hal, yakni²⁵:

- a. Teori Etis dari Aristoteles, bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan.

²⁴ H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cet. II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal 17.

- b. Teori Utilities dai J. Bentham, bahwa hukum bertujuan untuk semata-mata apa yang berfaedah.
- c. Teori Campuran dari Bellefroid, bahwa hukum itu bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan.

B. 1. Hukum Pidana

Setelah kita mengetahui secara garis besar tentang pengertian dan tujuan daripada hukum maka kita mengamati bahwa hukum itu menurut isinya dapat dibagi menjadi dua macam yakni :²⁶

- a. Hukum Publik yaitu hukum yang menyangkut kepentingan umum, contohnya seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pidana.
- b. Hukum Privat yaitu hukum yang menyangkut kepentingan pribadi, contohnya seperti hukum Perdata, Hukum Perjanjian.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa yang termasuk dalam lingkup hukum publik atau hukum yang menyangkut kepentingan orang banyak adalah hukum Pidana. Sesuai dengan topik yang diangkat dalam skripsi ini, berikut akan diuraikan mengenai Hukum Pidana secara garis besar.

Prof. Masruchin Ruba'i SH. MS mengutip pendapat dari Meyers yang menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat berupa pidana²⁷. Hukum Pidana melindungi kepentingan-kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum privat maupun peraturan hukum publik dengan sangsi istimewa (sangsi

²⁵ H. Riduan Syahrani, *Ibid*, Hal 20-26.

²⁶ H. Riduan Syahrani, *Ibid*, Hal 76.

pidana; pen)²⁸. Dan pidana sendiri artinya adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, pembebanan penderitaan yang diberikan kepada pelaku pidana inilah yang disebut sebagai sangsi istimewa yang mana sangsi tersebut secara kualitas nampak lebih ekstrem daripada sangsi pada hukum privat atau hukum publik lainnya.

Di Indonesia sendiri hukum pidana secara umum termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan KUHP yang berlaku di Indonesia tersebut baru berlaku di negara ini sejak tahun 1946 melalui UU No 1 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 73 tahun 1958 yang merupakan warisan kolonial Belanda²⁹.

Berbicara mengenai asas-asas hukum pidana sendiri, ada beberapa asas yang harus diperhatikan yaitu :³⁰

- a. Asas Legalitas yakni tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.
- b. Asas Teritorialitet yakni berlakunya hukum pidana menurut tempat terjadinya tindak pidana, dalam wilayah hukum pidana yang bersangkutan.
- c. Asas Personalitet yakni berlakunya hukum pidana didasarkan pada warga negara suatu negara.
- d. Asas Perlindungan yakni berlakunya hukum pidana menurut asas ini disandarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar.
- e. Asas Universal yakni berlakunya hukum Pidana menurut ketentuan ini disandarkan pada kepentingan hukum Internasional yang terlanggar.

²⁷ Prof. Masruchin Ruba'I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang, 2000, Hal 1.

²⁸ H. Riduan Syahrani SH, *Op. Cit*, Hal 76.

²⁹ Prof. Masruchin Ruba'I, SH. MS, *Materi Kuliah Hukum Pidana Islam*, FH-UB, Malang, 2004,.

³⁰ Prof. Masruchin Ruba'I, *Op. Cit*, Hal 11-17.

Berdasarkan kepentingan yang dilindungi pasal-pasal dalam KUHP dapat dikategorikan sebagai berikut :³¹

- a) Kepentingan Hukum Perorangan (*Individuale Belangen*) yang tercakup di dalamnya Bab XIX, Bab XX, Bab XXII, XXIII, XXIV, XXV, XVI, dan XVIII.
- b) Kepentingan Hukum Masyarakat (*Sociale Belangen*) yang tercakup di dalamnya Bab V dan VII.
- c) Kepentingan Hukum Negara (*Staats Belangen*) yang tercakup di dalamnya Bab I dan Bab IV.

B. 2. Pasal 156 KUHP Tentang Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Golongan

Pasal 156 KUHP tentang Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Golongan ini terklasifikasi dalam Bab V disamping juga pasal 154, 156a, 157 KUHP, ini berarti pasal-pasal tersebut merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum. Maksudnya yang menjadi obyek kepentingan yang dilindungi dalam pasal ini adalah berorientasi melindungi ketertiban umum, seperti yang telah diuraikan di atas. Pasal-pasal tersebut oleh Leden Merpaung disebutkan sebagai Tindak Pidana terhadap Kehormatan Khusus, sebab pada umumnya tindak pidana terhadap kehormatan atau tindak pidana penghinaan pada umumnya ditujukan kepada seorang manusia yang masih hidup, demikian badan hukum pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu seperti obyek dalam pasal tersebut memiliki kehormatan dan nama baik³².

³¹ Drs Adami Chazawi SH, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja GraffindoPersada, Cet. III, Jakarta, 2004, Hal 2-3.

³² Leden Merpaung, SH, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan (Pengertian dan Penerapannya)*, Cet. I, PT Raja Graffindo, Jakarta, 1997. Hal 59

Pasal-pasal tersebut memang tergolong sukar untuk diklasifikasikan karena di dalamnya ada dua substansi, yang pertama substansi penghinaan dan yang kedua adalah substansi kepentingan hukum yang dilindungi. Prof. Wirjono Prodjodikoro memasukkan pasal tersebut dengan judul “Kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban Umum”, dengan mempertimbangkan unsur “membahayakan”³³.

Berbicara mengenai pasal 156 KUHP, pasal ini dimaksudkan untuk memelihara atau melindungi dan menjamin “persamaan” sebagai salah satu asas hak asasi manusia dan mencegah diskriminasi³⁴. Adapun pasal 156 KUHP tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa menyatakan di hadapan umum perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan isi negeri Indonesi, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak tiga ratus rupiah “

“Pengertian golongan dalam pasal ini dan pasal yang berikut berarti tiap-tiap bagian isi negeri Indonesia yang berbeda-beda dengan suatu atau beberapa bagian isi negeri lain karena bangsanya, wataknya, suku bangsa, agamanya, asal tempatnya, keturunannya, atau keadaannya menurut hukum tata negara.

Dari pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;

³³ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet. IV, PT Erresco, Bandung, 1986, Hal 146.

³⁴ Leden Merpaung, SH, *Op. Cit*, Hal 75.

- b. Perbuatannya : menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan;
- c. Obyeknya : suatu atau beberapa golongan isi negeri Indonesia
- d. Keadaan yang menyertai : di hadapan umum.

Apabila kita perhatikan dalam pasal tersebut, yang menjadi substansi perbuatan yang dilarang menurut pasal tersebut adalah perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan, maka hal tersebut sama dengan pasal-pasal yang terdapat dalam pasal penghinaan pada umumnya seperti pada Bab XVI, yang membedakan di sini adalah dari segi obyek yaitu golongan penduduk Indonesia yang tidak seperti pasal-pasal dalam Bab XVI yang obyeknya adalah subyek hukum secara umum.

Selanjutnya mengenai obyek telah dijelaskan bahwa obyek yang dilindungi dalam pasal ini adalah golongan penduduk, sedangkan pengertian golongan penduduk di sini telah dijelaskan dalam ayat berikutnya dalam pasal yang sama, yakni tiap-tiap bagian isi negeri Indonesia yang berbeda-beda dengan suatu atau beberapa bagian isi negeri lain karena bangsanya, wataknya, suku bangsa, agamanya, asal tempatnya, keturunannya, atau keadaannya menurut hukum tata negara. Dapat dicontohkan salah satunya adalah golongan agama di Indonesia yang berbeda dengan penduduk lain dari ditinjau dari segi agama yang dianutnya.

Unsur di hadapan umum menurut pendapat Prof Wirjono Prodjodikoro adalah tidak selalu berarti di tempat umum, tetapi juga dapat meliputi suatu rumah kediaman dengan dihadiri orang banyak, dan sebaliknya apabila penghinaan diucapkan di tempat umum tetapi hanya terhadap seorang saja, bukan orang yang dihina, dan tidak

dimaksudkan untuk disampaikan kepada orang itu, maka tidak ada tindak pidana ini

35.

B. 3. Pasal 156a KUHP Tentang Tindak Pidana Penodaan Terhadap Agama.

Berbeda dengan pasal 156 KUHP yang berupaya melindungi golongan penduduk di Indonesia dari perlakuan yang mengarah pada diskriminasi, tindak pidana penodaan terhadap agama berupaya melindungi agama sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat.

Mengingat pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa agama sebagai milik masyarakat perlu untuk dilindungi. melalui pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia : " Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa " ³⁶, dan ayat 2 yang berbunyi : " Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu ". Perlindungan yang diberikan kepada negara seperti pernyataan di atas memang perlu diberikan agar dapat menjamin terpeliharanya kesucian agama dari penodaan ³⁷. Tindakan sebagaimana yang dimaksud dengan penodaan di sini seperti mengolok-olok suatu agama atau orang lain yang mau menjalankan ibadahnya. atau menghalangi untuk beribadah, memaksa dan lain-lain.

³⁵ Prof. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, Hal 102.

³⁶ Tim Pengajar HTN, *Hukum Tata Negara (Lampiran UUD 45 Pasca Amandemen)*, FH-UB, 2003 , Hal 161.

³⁷ Drs. Juhaya S. Praja, dan Drs. A. Syihabudin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung, Hal 12.

Agama merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sensitif yang sangat mudah menimbulkan konflik selain ras, suku, bangsa, oleh karena itu negara dengan supremasinya berkewajiban melindungi kepentingan agama dan pemeluk-pemeluknya dari perbuatan anti-toleransi agama atau dari serangan penodaan terhadap agama yang pada saatnya nanti akan dapat mengurangi kemurnian ajaran agama. Menurut Muladi SH dalam acara dialog di stasiun TV Metro TV " Today's Dialogue " ketika membahas rancangan delik agama untuk KUHP yang baru, menyatakan bahwa substansi kepentingan pasal 156a KUHP ini adalah melindungi kepentingan agama sebagai bagian dari ketertiban umum, masuk dalam delik agama yang dimaksud adalah tindakan-tindakan penyalahgunaan terhadap agama dan pelecehan terhadap agama itu sendiri³⁸.

Sebenarnya pasal 156a KUHP ini masih berkaitan erat dengan pasal 156 KUHP setidaknya dari segi sejarah. Pasal 156 KUHP merupakan pasal yang disisipkan oleh pemerintah Belanda untuk memberantas gerakan kebangsaan dan kemerdekaan kita, di mana obyeknya adalah golongan penduduk, yang antara lain berbeda karena agamanya, yang mana di negeri belanda tidak di terima dan disalurkan melalui pasal lain, barulah kemudian saat Indonesia merdeka dan dalam Pancasila di mana Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipisahkan dengan agama maka ditetapkan suatu penetapan Presiden RI nomor 1 tahun 1965 pasal 4 yang menyatakan bahwa diberlakukan pasal 156a KUHP ini³⁹.

³⁸ Muladi SH, *Delik Agama*, Today's Dialog Metro TV Senin 23 Oktober 2006.

³⁹ Drs. Abdulgani Karim, *Pengaruh Agama Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Diseminarkan dengan judul " Simposium Pengaruh Kebudayaan / Agama Terhadap Hukum Pidana " *Dalam rangka kerjasama BPHN dengan FH-UB Universitas Udhayana tanggal 17-19 Maret 1975 di Denpasar Bali*, Hal 64.

Pasal 156a KUHP tersebut berbunyi sebagai berikut :

“ *Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :*

- a. *yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.*
- b. *Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa “*

Dari pasal tersebut dapat kita uraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Obyektif :

- a. Barangsiapa;
- b. Perbuatan : Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
 - (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.;
 - (b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- c. Keadaan yang menyertai : di muka umum;

Unsur Subyektif : Dengan Sengaja

LPHN menyebutkan tiga teori yang dapat dijadikan dasar pembentukan delik agama seperti pasal 156a KUHP di atas, yakni : ⁴⁰

⁴⁰ Juhaya S. Praja dan Drs Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Angkasa, Bandung, Hal 57.

- a. *Freidensschutz-theorie*, yang memandang ketertiban umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.
- b. *Geffulschutz-theorie*, yang hendak melindungi rasa keagamaan.
- c. *Religionschutz-theorie*, yang melihat agama sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.

Drs Abdulgani Karim melihat pasal ini sebagai pasal yang hendak melindungi ketentraman orang beragama terhadap penodaan atau penghinaan, dan pasal tersebut tidak menyinggung ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang mengejek, menghina Tuhan, sebagaimana pasal *Godlasteringswet* di Jerman atau Belanda⁴¹. Oleh sebab itu pula Drs. Juhaya S. Praja dan Drs. Syihabuddin memasukkan pasal 156a KUHP ini ke dalam kategori “*Friedensschutz-theorie*” seperti tiga teori yang dikemukakan oleh LPHN di atas⁴².

Substansi pasal ini kurang lebih sama dengan pasal 156 KUHP hanya saja dalam pasal 156a KUHP obyek yang dilindungi lebih spesifik yakni ketentraman orang-orang beragama, sedangkan dalam pasal 156 KUHP lebih luas yaitu golongan penduduk yang di dalamnya juga terdapat kepentingan agama. Apabila substansi perbuatan yang di larang dalam pasal 156 KUHP berkisar pada penghinaan terhadap golongan penduduk, maka dalam pasal 156a KUHP seperti dalam penjelasan pasal-demi pasal ini berkisar pada dua hal (yang berlaku secara alternatif; pen) :

- a. Tindak pidana yang dimaksud di sini ialah semata-mata ditujukan kepada umat untuk memusuhi atau menghina, jadi unsur sengaja di sini termasuk

⁴¹ Drs Abdulgani Karim, *Op. Cit*, Hal 65.

⁴² Drs. Juhaya S. Praja dan Drs Syihabuddin, *Op. Cit*, Hal 59.

salah satunya ditujukan kepada unsur menghina, di samping juga diarahkan kepada unsur lainnya

- b. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di samping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama Pancasila sebagai dasar negara secara fatal, oleh karenanya bahwa perbuatannya itu dapat dipidana sepentasnya..

C. Tinjauan Umum Terhadap Gerakan Islam Jamaah Menurut Buku “ Bahaya Islam Jamaah, Lemkari, dan LDII ”.

Pernyataan fakta-fakta yang dikemukakan di bawah ini diambil dari buku terbitan LIPPI dengan judul " Bahaya Islam Jamaah, LEMKARI, dan LDII " yang berisi tentang pengakuan para mantan gembong organisasi tersebut, serta dilengkapi dengan artikel-artikel dari surat kabar dan majalah yang berisi pengakuan dari mantan anggota LDII yang lain⁴³. Hal tersebut sinergis dengan apa yang dikemukakan oleh penulis dalam bab metode penulisan yang lebih memfokuskan pembahasan kasus yang bersumber dari sebuah buku yang kemudian akan dianalisa dengan berbagai literatur lain yang relevan.

Dengan buku tersebut diharapkan penulis mendapatkan gambaran organisasi Islam Jamaah dan derivasinya berdasarkan latar belakang sejarah antara tahun 1951 sebagai tahun pendirian Islam Jamaah sampai tahun 1992. Pengikatan waktu yang digunakan penulis terkait dengan latar belakang penulis dalam mengambil tema tersebut sebagai bahan kajian dari tulisan yang dibuat penulis.

⁴³ LIPPI, *Bahaya Islam Jamaah, LEMKARI, LDII*, Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LIPPI), Cet ke-XI, Jakarta 2002.

Hal-hal yang turut melatar-belakangi penulis dalam mengangkat tema tersebut adalah disebabkan kembali maraknya berbagai aliran agama yang menyimpang dari ajaran yang semestinya seperti juga yang pernah dikemukakan Hadihadad dengan menyebut aliran yang berada di luar *maistrem* --seperti NU dan Muhammadiyah -- sebagai *Islam Sempalan*, gerakan yang menurut beliau yang mana upaya untuk membongkar gerakan tersebut dirasa sangat berat ibarat mencari semut di tengah gelap gulita, semacam Islam Jamaah, Ahmadiyah, Isa Bugis. Selanjutnya beliau mengutip pendapat Martin Van Bruisen yang menyatakan : " Pemerintah sendiri tak menganggap kelompok ini berbahaya bahkan di zaman Soeharto kelompok seperti ini di akomodasikan ke Golkar, Pemerintah lebih menganggap berbahaya *Islam Sempalan* yang punya sikap politik subversif meskipun secara ajaran tidak begitu berbeda dengan *Islam mainstream* ⁴⁴ .

Seperti telah disebutkan di atas bahwa Islam Jamaah sebagai salah satu aliran *sempalan* tersebut yang sempat ramai sekitar tahun 1951 sampai dengan 1992 kini kabarnya tak terdengar lagi. Hal tersebut mengundang tanda tanya bagi sebagian orang termasuk penulis untuk meminta aparat penegak hukum menjelaskan perkembangan yang terjadi dengan aliran yang sempat dilarang oleh Jaksa Agung melalui SK Jaksa Agung RI No. 089 / DA / 10 / 1971 pada tanggal 29 Oktober 1971 tentang larangan terhadap Islam Jamaah. Namun bagi sebagian orang terutama dari pengakuan mantan anggota Islam Jamaah (IJ) aliran tersebut dinilai masih tetap ada

⁴⁴ Hadihadad, *Menelusuri Kelompok Islam Sempalan (1)*, <http://www.hizbi.net/> ,7 sep 2001.

walaupun dengan nama yang berbeda mulai dari LEMKARI (1972-1991), sampai LDII (1992) sehingga menimbulkan keresahan di berbagai daerah.

Ketegasan aparat dalam menangani kasus tersebut diperlukan mengingat apa yang dialami oleh penulis sendiri yang masih merasakan kehadiran aliran yang sempat dilarang tersebut sehingga jelas keberadaan serta status hukumnya . Sedangkan informasi yang didapat penulis tentang organisasi ini untuk dianalisa dalam Legal Memorandum ini masih sebatas perkembangan dari awal pendiriannya tahun 1951 sampai tahun 1992. Demi menghormati asas Praduga Tak Bersalah sekali lagi penulis tegaskan bahwa Legal Memorandum yang dibuat penulis ini hanya menganalisa kegiatan organisasi islam Jamaah LEMKARI, dan LDII samapi pada tahun 1992 dikaitkan dengan KUHP khususnya dengan Tindak Pidana Penodaan Terhadap Agama, dan bukan Organisasi tersebut dari tahun 1992 sampai sekarang yang seharusnya membutuhkan keseriusan aparat untuk mengawasi perkembangannya.

Atas dasar hal di ataslah yang menjadi latar belakang penelitian yang dilakukan oleh LIPPI tersebut sampai pada diterbitkannya buku yang berjudul “ Bahaya Islama Jamaah, LEMKARI, LDII “; dan buku tersebut menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini.

BAB III PEMBAHASAN

A. Fakta Sejarah Islam Jamaah Menurut Buku “ Bahaya Islam Jamaah, LEMKARI, dan LDII “.

Berikut ini beberapa fakta dari gerakan / organisasi Islam Jamaah :

1. Islam Jamaah didirikan oleh sang Amir / Imam pertama dari gerakan Islam Jamaah yaitu Al Imam Nurhasan Ubaidah. Beliau mengaku sempat mengenyam pendidikan di beberapa pondok pesantren antara lain di Dresmo Surabaya, Batuampar di Sampang Madura, Lirboyo di Kediri, dan Tebuireng di Jombang. Pada tahun 1933 ia belajar Hadits Bukhari-Muslim kepada Syekh Abu Umar Hamdan (Maroko), dan belajar di Madrasah Darul Hadits dekat Masjidil Haram yang beraliran Wahabi¹.
2. Sepulang dari Makkah tahun 1941 ia membuka pengajian di Kediri dengan mengaku telah mukim di Makkah selama 18 tahun². Pengajian yang bertemakan " Menetap Al-Qur'an dan Hadits Serta Budi Luhur " berkembang dan mampu merambah keberbagai daerah sampai pada titik kulminasinya ia mendirikan Islam Jamaah / JPID (Jajasan Pendidikan Islam Djamaah)³. Dengan pondok pesantren yang ia beri nama Darul Hadits pada tahun 1951

¹ LIPPI, *Op. Cit*, Hal 82-83.

² LIPPI, *Ibid*, Hal 84.

³ LIPPI, *Ibid*, Hal 67.

yang diambil dari nama madrasah beraliran Wahabi di Makkah tempat ia dulu pernah belajar Al-Qur'an dan Hadits ⁴.

3. Ajaran-ajaran yang disebarkan oleh beliau (akan dipaparkan pada sub-bab Fakta ajaran atau Doktrin Islam Jamaah) dinilai bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang diikuti umat Islam pada umumnya, ditambah dengan sikap disiplin dan fanatisme dari para pengikutnya yang tidak hanya terdiri dari kaum awam namun juga dari kalangan orang yang berpendidikan. Aliran ini menimbulkan keresahan dan ketidak-harmonisan di antara sesama umat muslim bahkan sering menimbulkan berbagai pertentangan fisik ⁵.
4. Berbagai keresahan masyarakat tersebut akhirnya melahirkan berbagai larangan dari penanggung jawab keamanan di Indonesia seperti dari Kopkamtibda Jakarta, PAKEM Kejati Jabar, dan pada puncaknya terbitlah SK dari Jaksa Agung RI No. 089/DA/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971 tentang larangan terhadap berkembangnya ajaran Islam jamaah / Darul Hadits ⁶.
5. Pada tanggal 1 Januari 1972 pondok pesantren Al-Jamaah Burengan, Karanganyar Kediri berkat SK Jaksa Agung tersebut, namanya diubah menjadi Yayasan Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) keluarga besar Golongan Karya dengan pimpinan Drs. Bachroni Hartanto. Pada tahun 1981 namanya berubah lagi menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) yang dipimpin Abdurahman BsC dan setahun kemudian digantikan oleh Drs Imam Supardi. Pergantian nama tersebut bertujuan untuk

⁴ LIPPI, *Ibid*, Hal 84.

⁵ LIPPI, *Ibid*, Hal 67-68.

⁶ LIPPI, *Ibid*, Hal 67.

menindak-lanjuti SK Jaksa Agung tersebut di atas, yakni menyadarkan kembali dan meluruskan para bekas anggota Islam Jamaah⁷.

6. Selanjutnya LEMKARI sebagai organisasi kemasyarakatan mengadakan berbagai kegiatan seperti grup pengajian, pengkaderan mubaligh / mubalighat untuk dikirim ke daerah-daerah tertentu lalu menyebarkan ajaran ini, dan membangun pondok di Jombang, Karawang, Kertososono. Namun sebagian masyarakat bahkan dari kalangan mantan anggota gerakan ini sendiri menilai LEMKARI masih mengajarkan ajaran-ajaran yang diajarkan Darul Hadits atau Islam Jamaah (IJ)⁸.
7. Kegiatan LEMKARI masih saja berlanjut walaupun mendapat tekanan dari masyarakat dan pemerintah, sampai dibentuk kongres pada tahun 1990 nama LEMKARI diubah lagi menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang mana penggantian nama tersebut dimaksudkan untuk menghapus citra buruk dari LEMKARI akan tetapi perubahan nama tersebut tidak mengubah susunan kepengurusan dari LEMKARI menjadi LDII⁹.
8. Selain tidak mengubah struktur kepengurusan, LDII sendiri dinilai masih juga mengembangkan ajaran yang diajarkan oleh Darul Hadits / Islam Jamaah oleh berbagai pihak, hal tersebut menimbulkan keresahan masyarakat sehingga meletuslah konflik seperti yang terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan (1994), Palu, Sulawesi Tengah (1995), Lampung (1995), Pekanbaru,

⁷ LIPPI, *Ibid*, Hal 68.

⁸ LIPPI, *Ibid*, Hal 69.

⁹ LIPPI, *Ibid*, Hal 55.

Semarang, dan daerah lainnya yang merasa resah dengan keberadaan organisasi LDII ini ¹⁰.

9. Puslitbang Kehidupan Beragama menyatakan bahwa keberadaan LDII memiliki akar kesejarahan dengan Darul Hadits serta dinilai masih mengembangkan ajaran islam jamaah ¹¹.

B. A.2. Fakta Ajaran atau Doktrin Islam Jamaah Menurut Buku “Bahaya Islam Jamaah, LEMKARI, dan LDII “.

1. Doktrin Ilmu Manqul, yaitu sistem belenggu otak atau *brain washing* melalui disiplin pengajian terus menerus digencarkan dengan metode sorogan bandongan (*one by one*) terhadap Al-Qur'an dan Hadits, yang diartikan kata-perkata dengan aksentuasi pada ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan doktrin Islam Jamaah oleh amir (penafsiran manqul). Sistem tersebut dirangkum dalam 354 : 3 untuk Al-Qur'an, Hadits, dan berjamaah; 5 untuk program 5 bab berisi ikrar baiat kepada amir yaitu : mengaji, mengamal membela, sambung jamaah, dan taat amir; 4 artinya tali pengikat amir yang terdiri dari syukur pada amir, mengagungkan amir bersungguh-sungguh dan berdoa. Sasarannya adalah generasi muda yang ingin bertaubat dan haus akan ilmu agama Islam ¹².
2. Menganggap orang Islam di luar mereka adalah kafir dan dihukumi najis seperti anjing atau babi, kecuali yang mau berbaiat dan taat pada amir lalu

¹⁰ LIPPI, *Ibid*, Hal 55.

¹¹ LIPPI, *Ibid*, Hal 51.

¹² LIPPI, *Ibid*, Hal 4, 164.

mengaji secara manqul kepada amir. Orang-orang IJ dilarang berhubungan dengan orang di luar IJ seperti menikah, berteman, hubungan orang tua¹³.

3. Membolehkan berbohong (siasat *taqqiyah* / berbohong, *fathonah* dan *bithannah*) termasuk korupsi, mencuri, merampok harta benda orang-orang non-IJ, sebab harta benda orang non-IJ adalah halal untuk diambil, dicuri, bahkan darahnya pun dihalalkan¹⁴.
4. Kultus habis-habisan terhadap amir, dengan menganggap tidak ada imam yang sah selain amir IJ dengan memasukkan sumpah pengakuan terhadap amir dalam dua kalimat syahadat setelah syahadat kepada Rasulullah SAW. Amir dianggap berhak menentukan seseorang masuk surga atau neraka bagi yang mau berbaiat kepadanya maka akan dimasukkan surga, jika tidak masuk surga kelak amir akan menuntut Allah SWT untuk memasukkan orang IJ ke dalam surga. Selain itu segala aturan yang dibuat amir harus ditaati karena merupakan ijtihad amir¹⁵.
5. Boleh saling bertukar istri di antara amir (ketentuan ini adalah dogma amir; pen), (ketentuan menikah; pen) untuk amirul mukminin boleh menikah empat kali, wakil amir tiga kali, dan amir daerah dua kali. Bila ada jamaah yang akan menikahkan atau mau dinikahkan harus ijin kepada amir sebab bila amir mencintai calon istri dari mempelai, harus direlakan kepada amir¹⁶.

¹³ LIPPI, *Ibid*, Hal 59, 67, 92.

¹⁴ LIPPI, *Ibid*, Hal 41.

¹⁵ LIPPI, *bid*, Hal 43, 48.

¹⁶ LIPPI, *Ibid*, Hal 86.

6. Pungutan wajib zakat oleh amir ditentukan sebesar 10 % dari penghasilan anggota, yang mana zakat tersebut menjadi salah satu sumber dana organisasi IJ, sumber pendapatan tersebut secara lengkap antara lain :¹⁷
 - a. Infaq mutlaq, yaitu 10 % dari hasil pendapatan apapun.
 - b. Infaq pengajian rutin, Ramadhan, Lailatul Qadar.
 - c. Infaq pembelaan *fi sabilillah* untuk pembangunan pesantren masjid.
 - d. Infaq *rengke'an* berupa penyerahan barang-barang in-natura pada amir.
 - e. Zakat, wakaf, waris dari rakyat kerajaan jamaah tersebut.
 - f. Saham haji, saham PT/CV, usaha bisnis perkebunan, dan usaha lain yang sifatnya dirahasiakan. Hasil dari sumber di atas tanpa disertai dengan akuntabilitas yang jelas seperti mekanisme penyaluran dan pengalokasiannya anggota jamaah tidak boleh mempertanyakannya¹⁸.
7. Tidak boleh mendengarkan informasi dan hiburan selain yang diijinkan oleh amir, termasuk ngaji dan belajar di tempat lain. Selain itu jamaah tidak boleh mempelajari bahasa Arab dengan alasan kelak di surga setiap orang akan bisa berbahasa Arab secara otomatis karena itulah tidak perlu belajar bahasa Arab¹⁹.
8. Pengikut IJ terbagi menjadi dua, yang pertama golongan Anshar sebagai sebutan untuk anggota biasa, dan Muhajiriin sebagai sebutan untuk anggota yang telah menyerahkan hidup matinya, harta bendanya pada amir. Syarat untuk menjadi Muhajirin adalah menyerahkan sebidang tanah pada amir, sebagai anggota khusus muhajirin adalah pemegang rahasia amir dan sebagai

¹⁷ LIPPI, *Ibid*, Hal 10.

¹⁸ LIPPI, *Ibid*, Hal 78.

¹⁹ LIPPI, *Ibid*, Hal 44, 178.

standar kesetiaan jamaah pada amir saat akan memberlakukan aturan baru dalam jamaah²⁰.

C. A. 3. Dasar Hukum Konsep Ajaran Islam Jamaah Menurut Buku “Bahaya Islam Jamaah, LEMKARI, dan LDII “

Beberapa konsep yang menjadi tumpuan Islam Jamaah antara lain :

9. Konsep *Imamah* (Keimaman / Keamiran)

Pertama, sejak semula semua anggota jamaah diarahkan untuk hanya menerima penafsiran Al-Qur'an dan Hadits yang berasal dari imam saja (*manqul*), selain penafsiran *manqul* tersebut adalah batil, sesat, dan berbahaya²¹. Hanya sang Imam yang memiliki otoritas penuh dalam menafsirkan ayat, sebab beliau (H. Nur Hasan telah berguru lama di Darul Hadits Mekkah dan mendapatkan ilmu untuk menafsirkan ayat yang sumber dan sanadnya jelas sambung kepada Nabi Muhammad SAW²². Sedangkan pendapat ulama lain seperti yang berupa kitab-kitab yang membahas masalah agama selain dari sang imam dianggap sesat. Hal ini dibuktikan dengan Imam IJ sering membakar kitab-kitab kuning dan mengolok-olok ulama lain yang non-IJ yang dikatakan sebagai orang goblok, bleguk, dungu, dan pikun²³.

Kedua, berdasarkan surat *Al-Isra'* ayat 71 yang artinya : ".....Pada hari Kami memanggil tiap-tiap manusia dengan imam mereka...." yang kemudian ditafsirkan bahwa pada hari akhir nanti setiap orang akan menghadap Allah SWT beserta didampingi imamnya sebagai saksi atas perbuatannya di dunia, jika tidak

²⁰ LIPPI, *Ibid*, Hal 20.

²¹ LIPPI, *Ibid*, Hal 21.

²² LIPPI, *Ibid*, Hal 92 dan Kata Pengantar oleh Wk. Ketua Komisi IX DPR RI, H. Sjaifi Sulaiman, Hal xiii-xiv.

²³ LIPPI, *Ibid*, Hal 116.

memiliki imam maka tidak ada saksi terhadap amal-amalnya sehingga menjadi sia-sia dan akan masuk neraka. Oleh karena itu setiap orang harus mengangkat imam lalu membaicitnya, sedangkan di Indonesia yang berhak menjadi Imam adalah H. Nur Hasan Ubaidah yang telah dibaiat pada tahun 1941²⁴.

Ketiga, adalah berdasarkan hadits Dha'if yang diriwayatkan Imam Ahmad namun tanpa sumber rujukan atau sumber sanad yang jelas (tidak lengkap) yang berbunyi : *"Tidak halal bagi tiga orang yang berada di bumi yang kosong, melainkan mereka menjadikan amir (pimpinan) kepada salah satu dari mereka untuk memimpin mereka "* (HR. Ahmad). Kemudian ditafsirkan sebagai berikut :

25

- a. Setiap orang di dunia ini tidak halal hidupnya (haram) perbuatannya, kehidupan sehari-harinya termasuk semua ibadah yang dilakukannya haram (tidak sah), kecuali ia mau membaicit amir (imam).
- b. Setiap orang yang hidupnya tidak halal (haram) tersebut maka segala hal yang dimilikinya halal untuk dirampas, dicuri, dan darahnya pun halal, dan statusnya dianggap kafir, juga najis seperti anjing dan babi.

Keempat, berdasarkan *Atsar* (ucapan sahabat Rasulullah SAW) dari Umar bin Khatab r.a. yang berbunyi : *Sesungguhnya tidak ada Islam tanpa Jamaah, tidak ada Jamaah tanpa Imarah, tidak ada Imarah tanpa Ketaatan*. Kemudian ditafsirkan sebagai berikut :²⁶

²⁴ LIPPI, *Ibid*, Hal 22.

²⁵ LIPPI, *Ibid*, Hal 23.

²⁶ LIPPI, *Ibid*, Hal 24.

- a. Islam seseorang itu tidak sah kecuali dengan berjamaah, maksud jamaah di sini adalah Jamaah H. Nur Hasan (jamaah dari Islam Jamaah pimpinan Nur Hasan Ubidah; pen).
- b. Jamaahpun tidak sah tanpa imam, imam dimaksud di sini adalah H. Nur Hasan.
- c. Pada poin terakhir ketaatan ditafsirkan beriman atau mengangkat imam (baiat) itu tidak sah tanpa ketaatan.

Kelima, berdasarkan berdasarkan Surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

"Hai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah taatlah pada Rasul, dan kepada Amir dari kalian. Dari surat tersebut diperintahkan kepada setiap orang untuk taat kepada amir sehingga dapat semakin memperkuat konsep Islam Jamaah

27 .

10. Konsep Ijtihad

H. Nur Hasan berpendapat bahwa imam wajib berijtihad untuk kepentingan jamaahnya dengan bertumpu pada pendapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Thabranie yang berbunyi : ²⁸ *" Siapa saja penguasa yang menguasai sesuatu persoalan dari umatku, kemudian ia menolak untuk memberi nasihat dan ijtihad bagi mereka sebagaimana ia menasihati dan berijtihad untuk dirinya (kepentingannya) maka Allah SWT akan menelungkupkan wajahnya di neraka pada hari kiamat "*.

Berdasarkan hadits tersebut H. Nur Hasan berkewajiban membuat nasihat dan peraturan atau undang-undang, baik yang bersifat implementasi dari ayat Al-Qur'an dan Hadits maupun peraturan yang berdiri sendiri terlepas dari keduanya

²⁷ LIPPI, *Ibid*, Hal 145.

²⁸ LPII, *Ibid*, Hal 35.

sebagai fatwa imam dan anggota jamaah harus patuh dan taat, jika tidak maka akan berdosa dan harus bertobat lalu berbaiat lagi. Karena itu semua aturan dan semua hal yang berkaitan dengan jamaah tidak boleh ditanyakan, dibantah atau dilawan, sementara Beliau juga berpendapat bahwa agama itu untuk dikerjakan bukan untuk diperdebatkan.

Seluruh ajaran Islam Jamaah tersebut semuanya adalah berdasarkan pada hasil ijtihad imam, contohnya masalah infaq yang merupakan hasil ijtihad imam dari penafsiran surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi : "*Dan sebagian dari apa-apa yang Kami beri rizki kepada mereka, mereka menginfakkannya*". Dari ayat ini beliau berpendapat bahwa kata "*Infaq*" ialah setoran atau pemberian harta dari jamaah kepada amir sedangkan besaran setoran tersebut ditentukan sebesar 10 % dari penghasilan atau rezki yang didapatkan. Segala aturan-aturan yang dibuat amir tidak boleh dipertanyakan, dibantah atau dilawan sebab hal itu dianggap sebagai dosa²⁹.

D. A. 4. Beberapa Hal Penting Lainnya mengenai Islam Jamaah Menurut Buku “ Bahaya Islam Jamaah, LEMKARI, dan LDII “.

11. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Islam Jamaah seiring perkembangannya telah mengganti namanya sebanyak tiga kali terkait dengan kebijakan yang diembannya. Bermula dari nama Jajasan Pendidikan Islam Djamaah (JPID) dengan berpusat di Burengan Karanganyar Kediri, kemudian pada tahun 1972 pasca terbitnya SK Jaksa Agung No. 089 / DA / 10 / 1971 tentang larangan terhadap Islam Jamaah namanya berubah menjadi LEMKARI dan terakhir menjadi LDII pada tahun 1992 dengan tanggung jawab awal dari keduanya

²⁹ LIPPI, *Ibid*, Hal 35-36.

adalah menyadarkan anggota Islam Jamaah untuk kembali kepada aliran Islam pada umumnya³⁰.

12. Namun menurut sebagian masyarakat terutama masyarakat di sekitar pondok pesantren Islam Jamaah senada dengan pengakuan mantan anggota Islam Jamaah sendiri yang sudah sadar, bahwa pergantian nama tersebut secara substansial tidak mengubah ajaran yang selama ini dikembangkan oleh Islam Jamaah sebelumnya, sehingga dampaknya adalah sering terjadinya benturan fisik yang lahir dari keresahan warga terhadap Organisasi Islam Jamaah³¹.

13. Pasca turunnya SK Jaksa Agung tersebut Organisasi ini menjadi takut oleh ulah ABRI dan Golkar (sebagai rezim yang berkuasa saat itu; pen) melalui rekayasa dan pembinaan dari Jendral Ali Moertopo / Opsus dengan radiogram Pangkoptib No. TR 105 / KOPKAM/ III / 1971, Surat Ketua Umum SEKBER GOLKAR pusat No. 349 / SBK / XII / 1970 dan SK Bapilu SEKBER GOLKAR No. Kep 270 / BAPILU / SBK / 1971 hingga aliran yang sudah dilarang ini dipelihara lagi oleh Golkar³².

14. Tokoh-tokoh yang berada sebagai pendukung organisasi ini adalah :³³

- a. Pemimpin sekaligus pendiri dan pemilik adalah Imam Madigol atau H. M. Nur Hasan Ubaidah, setelah meninggal diteruskan oleh anaknya seperti Abdu Dzohir bin Madigol disamping adiknya yaitu Abdul Aziz, Abdus Salam, M. Daud, Suma'ida'u serta suaminya M Yusuf selaku bendahara. Sang Amir dijaga ketat oleh semacam Paswal Pres yang dinamakan Paku Bumi.

³⁰ LIPPI, *Ibid*, Hal 51, 78.

³¹ LIPPI, *Ibid*, Hal 68.

³² LIPPI, *Ibid*, Hal 3.

³³ LIPPI, *Ibid*, Hal 8.

- b. Wakil empat terdiri dari empat tokoh kerajaan yaitu : Sholeh, Carik Affandi, Su'udi Ridwan, dan Drs Ridwan M. Nur Hazin (setelah meninggal diganti oleh Nurdin)
- c. Wakil Amir Daerah.
- d. Wakil Amir Desa.
- e. Wakil Amir Kelompok.

Di samping itu ada Wakil Amir Khusus dari ABRI yang memimpin jamaah yang berasal dari jamaah ABRI, RPKAD, BRIMOB, PGT AURI, MARINIR, KOSTRAD, dan lain-lain ³⁴.

15. Perkembangan organisasi ini pada saat itu telah meliputi 27 propinsi dan telah merambah sampai luar negeri seperti di Australia, Amerika Serikat, Mekkah, karena salah satu program organisasi ini yakni mencetak dan mengkader Mubaligh / Mubalighat guna dikirimkan ke barbagai daerah untuk menyebarkan ajaran ini (dakwah) ³⁵.

B . Analisa Kasus Penjeratan Pasal 156 KUHP tentang Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Golongan Penduduk Terhadap Gerakan Islam Jamaah.

Pasal 156 KUHP tentang Penghinaan Terhadap Golongan Penduduk dan pasal 156a KUHP tentang Tindak Pidana Penodaan Terhadap Agama ini merupakan pasal-pasal dalam KUHP yang berupaya melindungi kepentingan masyarakat (*social belangen*) dan masuk ke dalam bab V buku II KUHP yang mengatur masalah ketertiban umum.

³⁴ LIPPI, *Ibid*, Hal 8-9.

³⁵ LIPPI, *Ibid*, Hal 2.

Pasal 154 KUHP dan pasal 156 KUHP secara substansi adalah sama, yakni pernyataan rasa permusuhan, kebencian, dan penghinaan, akan tetapi obyeknya berlainan. Pada pasal 154 obyeknya adalah pemerintahan Indonesia, pada pasal 156 KUHP obyeknya adalah golongan penduduk rakyat Indonesia. Sedangkan khusus pasal 156a KUHP berupaya melindungi agama dari penodaan dan penyalahgunaan..

Untuk pasal 156 KUHP dan pasal 157 KUHP dimaksudkan untuk memelihara dan melindungi atau menjamin "persamaan" sebagai salah satu asas hak asasi manusia dan mencegah diskriminasi³⁶. Berikut akan diuraikan semua unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 156 KUHP kemudian dikaitkan dengan kasus Gerakan Islam Jamaah pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1992 menurut Buku "Bahaya Islam Jamaah, LEMKARI, dan LDII", pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah ..."

Pasal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a. barangsiapa;
- b. perbuatan : a). menyatakan perasaan permusuhan, kebencian;
b). penghinaan;
- c. obyek : suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia
- d. keadaan yang menyertai : di muka umum.

³⁶ Leden Merpaung, SH. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan (Pengertian dan Penerapannya)*, PT Raja Graffindo, Jakarta, 1997, Hal 75.

Kemudian pasal tersebut akan diuraikan sebagaimana uraian berikut dikaitkan dengan kasus gerakan Islam Jamaah :

a. Barangsiapa;

Rumusan unsur " barangsiapa " mengacu pada subyek atau pelaku tindak pidana dimaksud, dalam hal ini adalah orang-perorangan. Apabila tindak pidana yang terjadi sebagaimana dalam kasus Islam Jamaah (IJ), yakni dilakukan oleh suatu yayasan maka seperti dijelaskan dalam pasal 59 KUHP yang berbunyi :

"Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana "

Penjelasan KUHP ini mengisyaratkan bahwa pembedaan dalam pasal ini bersifat ditujukan hanya kepada orang perorangan bukan lembaga hukum secara keseluruhan. Kaitannya dengan Islam Jamaah berarti yang dapat dikenakan pasal yang dituduhkan tersebut di atas adalah H. M. Nur Hasan atau para amirnya yang melakukan perbuatan pidana dalam pasal yang dimaksud, dan bukan pada keorganisasiannya. Dari data yang penulis ketahui dari buku terbitan LIPPI di atas, bahwa struktur kepengurusan dari organisasi tersebut atau para tokoh yang berada di balik organisasi ini adalah :

a. Pemimpin sekaligus pendiri dan pemilik adalah Imam Madigol atau

H. M. Nur Hasan Ubaidah, setelah meninggal diteruskan oleh anaknya seperti Abdu Dzohir bin Madigol disamping adiknya yaitu : Abdul Aziz, Abdus Salam, M. Daud, Suma'ida'u serta suaminya M

Yusuf selaku bendahara. Sang Amir dijaga ketat oleh semacam

Paswal Pres yang dinamakan Paku Bumi.

b. Wakil empat terdiri dari empat tokoh kerajaan yaitu : Sholeh, Carik

Affandi, Su'udi Ridwan, dan Drs Ridwan M. Nur Hazin (setelah meninggal diganti oleh Nurdin)

c. Wakil Amir Daerah.

d. Wakil Amir Desa.

e. Wakil Amir Kelompok.

Disamping itu ada Wakil Amir Khusus dari ABRI yang memimpin jamaah yang berasal dari jamaah ABRI, RPKAD, BRIMOB, PGT AURI, MARINIR, KOSTRAD, dan lain-lain.

Untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai siapa yang turut serta bertanggung jawab di antara sekian banyak personal yang berdiri di balik organisasi ini di samping H. M. Nur Hasan sendiri membutuhkan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, tapi setidaknya di sini kita mendapati gambaran secara umum mengenai pihak yang harus bertanggung jawab dalam pasal 156 KUHP ini .

b. Perbuatan Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian dan Penghinaan

Unsur " perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, dan penghinaan " merupakan rumusan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana oleh pasal ini. Singkatnya unsur ini adalah unsur konstitutif dari pasal 156 KUHP dimaksud. Leden Merpaung mengartikan " perasaan permusuhan " berarti perasaan melawan atau menentang, sedangkan " perasaan kebencian " diartikan

sebagai perbuatan sangat tidak suka³⁷. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatikan " Perasaan Permusuhan " sama dengan pendapat Leden Merpaung hanya ditambahkan dengan " Perseteruan " ³⁸.

Unsur " perasaan kebencian ", sebagaimana telah dikatakan di atas berdasarkan pendapat dari Leden Merpaung bahwa yang dimaksud dengan " perasaan kebencian " adalah perasaan sangat tidak suka. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juli 1976 No. 71K/ KR/ 1973 menyatakan bahwa : " mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci dan merendahkan " dalam pasal 156 KUHP diartikan sebagai " pengeluaran pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan dalam bentuk penghinaan sebagaimana yang dimaksud dalam titel XIV Buku Kedua KUHP ", sehingga dengan demikian pengertian tersebut sebagai " pengeluaran pernyataan dalam bentuk penghinaan tidak lagi menyinggung secara jauh kebebasan materil dalam berpendapat " ³⁹. Sedangkan arti " penghinaan " menurut Wirjono Prodjodikoro adalah penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik⁴⁰.

Menurut penuturan salah satu mantan anggota IJ Ir. Bambang Hafiluddin, beliau (H. M. Nur Hasan) sering membakari kitab-kitab kuning, sarta mengolok-olok umat Islam lain di luar golongan mereka sebagai orang kafir, kemudian Ir Bambang Hafiluddin memberikan jabaran beberapa nasihat amir yang mengkategorikan para Kyai di luar kerajaan Islam Jamaah menjadi empat macam, yaitu : goblok/ tolol/ dengkek/ bleguk/ bego, kedua sebagai pelupa/ pikun, ketiga

³⁷ Leden Merpaung, SH. *Ibid*, Hal 68.

³⁸ DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ce ke-II, Balai Pustaka, Jakarta, Hal.....

³⁹ Juhaya S Praja dan Drs. A.Syihabudin, *Delik-Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung, Hal 60.

sebagai penghianat dan goblok, keempat lalai dan semua ilmunya pasti tidak sah dan batil, sedangkan orangnya diyakini pasti kafir dan ahli neraka, kekal⁴¹.

Ungkapan-ungkapan di atas bila diungkapkan kepada kiyai manapun pasti akan dapat meruntuhkan kewibawaan, kehormatan, serta nama baik para kyai di hadapan umatnya sebagai penyebar ajaran agama, suri tauladan bagi umat Islam, sekaligus sebagai pewaris nabi, sehingga tanpa dijelaskan dengan panjang lebar, kita pasti mengetahui bahwa ungkapan-ungkapan tersebut dapat dikatakan merupakan ungkapan perasaan sangat tidak suka menurut pandangan obyektif atau menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas dianggap sebagai perbuatan mengeluarkan perasaan kebencian yang sifatnya adalah merendahkan, dalam hal ini merendahkan martabat kiai atau ulama non-IJ, dan memenuhi bentuk-bentuk penghinaan sebagaimana yang dimaksud dalam titel XIV Buku Kedua KUHP.

Ungkapan seperti itu diakibatkan oleh vonis yang di luar batas dari amir IJ terhadap para kiyai non-IJ dengan mengatakan bahwa segala macam kitab, penafsiran Qur'an Hadits, ataupun fatwa dari para kyai tersebut tidak sah dan sesat serta menyesatkan karena hanya penafsiran H. M. Nur Hasan saja yang paling benar dan sah. Demikian juga para umat Islam yang mengikuti ajaran mereka ikut menjadi sesat dan najis, sehingga jamaah IJ dilarang menjalin hubungan dengan mereka.

Kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 1962, Reg. No. 86 K/ Kr/ 1962 atas nama terdakwa Subrata bin Sumatra yang mana pada hari Kamis tanggal 26 Mei 1960 di Kampung Kapugeran Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak terdakwa di hadapan para guru dan pesantren

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet IV, Rosda Offset, Bandung, 1986, Hal 93.



mengeluarkan kata-kata "Kiai-kiai dan ahli langgar Kapugeran, semuanya goblok dan buta huruf, mengaji juga tidak menguji, nabi Muhammad sudah diberhentikan dari kenabiannya kok masih dihormati", lantas oleh PN Rangkasbitung dinyatakan bersalah " Di muka umum mengeluarkan perasaan kebencian dan penghinaan terhadap golongan", kemudian dalam banding PT Jakarta pada tanggal 30 Maret 1962 menguatkan keputusan PN Rangkas bitung, dan dalam kasasi di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa (dengan demikian MA sejalan dengan pemikiran PN Rangkasbitung; pen) ⁴².

Apabila kita mengamati bagaimana PN Rangkasbitung, PT Jakarta, dan Mahkamah Agung berdasarkan putusannya tersebut, memvonis bersalah kepada terdakwa tersebut lantaran mengucapkan kata-kata yang hampir serupa dengan apa yang diucapkan oleh H. M. Nur Hasan Ubaidah, seperti ucapan tolol, goblok dan lain sebagainya di depan jamaahnya terhadap ulama non-IJ. Dengan demikian berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut gerakan Islam Jamaah telah memenuhi rumusan unsur ini . Demikian juga dengan perasaan kebencian yang diajarkan amir IJ melalui ajarannya kepada umat Islam di luar golongan mereka yang akan melahirkan perasaan permusuhan seperti yang akan dijelaskan uraian di bawah ini.

Unsur perbuatan " perasaan permusuhan " atau perasaan menantang; melawan; perseteruan. dapat dikaitkan dengan ajaran IJ yang menganggap umat Islam di luar golongan mereka adalah kafir bahkan dihukumi najis seperti babi dan anjing, sehingga anggota IJ tidak boleh berhubungan dengan orang non-IJ

⁴¹ LIPPI, *Op. Cit*, Hal 13.

⁴² Leden Merpaung, *Op. Cit*, Hal 77-78.

baik itu hubungan orang tua, saudara, ataupun hubungan suami istri anggota jamaah yang mana harus diceraikan manakala salah satu dari mereka bukan anggota IJ. Dalam hukum Islam, anjing dan babi adalah binatang yang sangat diharamkan untuk dimakan, najis dari kedua binatang itu tergolong dalam najis yang paling berat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kedua binatang tersebut selalu berhubungan dengan sesuatu yang hina⁴³.

Ajaran lainnya adalah siasat *taqqiyah-fathonnah* dan *bithannah* yang dikembangkan oleh IJ dengan membolehkan atau menghalalkan harta, jiwa, dan darah orang Islam non-IJ untuk dirampas, dicuri, dan dikorupsi. Ajaran-ajaran yang disebutkan di atas jelas bersifat melawan dan menentang atau bersifat memusuhi orang Islam non-IJ terlebih lagi pada fakta terakhir yang disebutkan paling akhir oleh penulis yakni dilegalkannya perbuatan kriminal terhadap orang Islam non-IJ. Dengan tuduhan dan perlakuan yang mereka terapkan terhadap Islam di luar mereka tersebut kepada umat Islam non- IJ seperti di atas akan membahayakan integritas bangsa yang berkarakter majemuk seperti Indonesia, ini terlihat dari beberapa kasus kerusuhan di beberapa daerah (lihat pada sub-bab Fakta Sejarah Islam Jamaah poin D.1.8) yang timbul akibat keresahan masyarakat terhadap Islam Jamaah ini.

Ajaran siasat *taqqiyyah*, *fathanah*, dan *bithanah*, dan ajaran penghalalan harta, benda, dan darah orang Islam non- IJ untuk dirampas, dicuri. Ajaran-ajaran tersebut tidak mengajarkan toleransi dan kasih sayang kepada umat Islam non-IJ serta dengan pernyataan yang demikian orang IJ akan merasa terlegitimasi untuk mengganggu dan berbuat kriminal dari yang paling ringan sampai yang

⁴³ Drs. Moh, Rifa'i, *Fikh Islam Lengkap*, CV Toha Putra, Semarang, 1978, Hal 47-48.

kualitasnya yang paling berat sekalipun terhadap orang Islam non-IJ dengan dalil ijihad amir tersebut sebagai pembenar, dan gangguan tersebut berpotensi kepada perbuatan pembalasan, demikian hingga tercipta suatu konflik. Sedangkan di sisi lain kita ketahui bahwa persinggungan masalah agama yang dibakar oleh semangat fanatisme adalah pupuk yang paling subur untuk menumbuhkan benih-benih perpecahan.

Jadi cukup jelas unsur bersifat " perasaan permusuhan " ini juga telah dipenuhi oleh ajaran IJ. Bermula dari ajaran yang diajarkan amir IJ kepada jamaahnya yang mengandung perasaan kebencian terhadap umat Islam non-IJ dan pada akhirnya menimbulkan permusuhan di antara umat Islam IJ dengan umat Islam non-IJ.

Obyek : Suatu atau Beberapa Golongan Rakyat Indonesia

Pengertian golongan dapat diketahui dari ayat selanjutnya dari pasal 156 KUHP ini. Perkataan " golongan " adalah tiap-tiap bagian rakyat Indonesia, yang berbeda dengan sesuatu atau bagian lainnya karena rasnya, negeri asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya, atau kedudukannya menurut hukum tata negara.

Berdasarkan definisi golongan yang dijelaskan secara resmi oleh KUHP seperti ungkapan di atas bahwa golongan merupakan bagian dari penduduk Indonesia yang berbeda dengan golongan lainnya karena beberapa faktor yang salah satunya adalah agamanya. Demikian pula dengan orang Islam merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan penduduk lainnya karena agama yang mereka anut, di samping golongan lain yang menganut agama lain seperti umat Kristiani, umat Budha, dan lain sebagainya.

Termasuk para kyai dan umat Islam non-IJ merupakan bagian dari umat Islam sebagai golongan di Indonesia. Mereka menjadi sasaran perbuatan orang IJ dalam beberapa ajarannya yang mengandung sifat rasa permusuhan dan perasaan kebencian. Oleh sebab itu dapat diasumsikan bahwa unsur ini telah dipenuhi oleh gerakan Islam Jamaah (IJ).

c. Keadaan Yang Menyertai : Di Muka Umum.

Apabila didasarkan pada pasal lainnya yang memiliki unsur " keadaan yang menyertai " yang sama dengan pasal 156a KUHP dalam tindak pidana terhadap kehormatan lainnya, maka rumusan " di muka umum" menurut Wirjono Prodjodikoro dalam mengomentari pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan menyatakan bahwa unsur " di muka umum " tidak berarti selalu di tempat umum, tetapi dapat juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan dihadiri orang banyak, dan sebaliknya apabila penghinaan diucapkan di tempat umum tetapi terhadap satu orang saja, bukan orang yang dihina dan tidak dimaksudkan agar disampaikan kepada orang itu (yang dihina; pen) maka tidak ada tindak pidana ini ⁴⁴.

H. M. Nur Hasan sering dalam pengajian umumnya yang dihadiri oleh banyak santri dan jamaah mengkafir-kafirkan dan mencaci-maki alim ulama non-IJ contohnya seperti Prof. Buya Hamka, Imam Ghazali, serta membakar kitab-kitab kuning di hadapan para santri dengan mengatakan bahwa kitab tersebut adalah karangan manusia yang sesat dan menyesatkan, di samping ada beberapa tindakan lainnya yang bersifat melecehkan umta Islam non-IJ ⁴⁵.

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro SH, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Cet ke-IV, PT Eresco, Bandung, 1986, Hal 102.

⁴⁵ LIPPI, *Op. Cit*, Hal 6.

Dari tindakan tersebut kiranya unsur " di muka umum " sebagaimana pendapat Wirjono Prodjodikoro telah dipenuhi oleh H. M. Nur Hasan selaku amir IJ. Sebab tindakan pelecehan tersebut dilakukan dalam suatu ruangan yang dihadiri oleh banyak santri dan jamaah. Unsur di muka umum terkait dengan yang dilakukan oleh amir IJ dapat disejajarkan dengan logika pertimbangan keputusan Mahkamah Agung No. 86 K/ Kr/ 1962 dalam kasus Sastrasoebrata di atas, terdakwa melakukan perbuatan penghinaan tersebut di hadapan guru sekolah dan pesantren, dan pengurus langgar, kemudian kejadian penghinaan yang dilakukan di depan beberapa guru sekolah dan pesantren, serta pengurus langgar tersebut diputuskan sebagai keadaan di muka umum. Begitu juga amir IJ dalam pengajian umumnya yang dilakukan dihadapan para santri dan jamaahnya sering mengolok-olok ulama non-IJ. Dengan demikian unsur " di muka umum " sebagai rumusan yang merupakan keadaan yang menyertai tindak pidana pasal tersebut telah dipenuhi oleh amir IJ.

Dari beberapa uraian-uraian di atas, berdasarkan alat bukti berupa keterangan-keterangan saksi yang berasal dari mantan anggota IJ, apabila keterangan saksi tersebut benar adanya, maka jelaslah bahwa Gerakan Islam Jamaah telah memenuhi rumusan pasal 156 KUHP tentang Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Golongan.

C. Analisa Kasus Pengean Pasal 156a KUHP tentang Tindak Pidana Penodaan Terhadap Agama Oleh Gerakan Islam Jamaah.

Berbeda dengan pasal 156 KUHP yang berupaya melindungi golongan penduduk di Indonesia dari perlakuan yang mengarah pada diskriminasi, tindak

pidana penodaan terhadap agama berupaya melindungi agama sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat.

Mengingat pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa agama sebagai milik masyarakat perlu untuk dilindungi. melalui pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia : " Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa " ⁴⁶, dan ayat 2 yang berbunyi : " Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu ". Perlindungan yang diberikan kepada negara seperti pernyataan di atas memang perlu diberikan agar dapat menjamin terpeliharanya kesucian agama dari penodaan ⁴⁷. Tindakan sebagaimana yang dimaksud dengan penodaan di sini seperti mengolok-olok suatu agama atau orang lain yang mau menjalankan ibadahnya. atau menghalangi untuk beribadah, memaksa dan lain-lain.

Agama merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sensitif yang sangat mudah menimbulkan konflik selain ras, suku, bangsa, oleh karena itu negara dengan supremasinya berkewajiban melindungi kepentingan agama dan pemeluk-pemeluknya dari perbuatan anti-toleransi agama atau dari serangan penodaan terhadap agama yang pada saatnya nanti akan dapat mengurangi kemurnian ajaran agama. Menurut Muladi SH dalam acara dialog di stasiun TV Metro TV " Todays Dialogue " ketika membahas rancangan delik agama untuk KUHP yang baru, menyatakan bahwa substansi kepentingan pasal 156a KUHP ini adalah melindungi kepentingan agama sebagai bagian dari ketertiban umum, masuk

⁴⁶ Tim Pengajar HTN, *Hukum Tata Negara (Lampiran UUD 45 Pasca Amandemen)*, FH-UB, 2003, Hal 161.

⁴⁷ Drs. Juhaya S. Praja, dan Drs. A. Syihabudin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung, Hal 12.

dalam delik agama yang dimaksud adalah tindakan-tindakan penyalahgunaan terhadap agama dan pelecehan terhadap agama itu sendiri⁴⁸.

Adapun pasal 156a KUHP itu sendiri disisipkan dalam KUHP berdasarkan pasal 4 UU Pnps No. 1/1965 yang berbunyi sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.*
- b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Uraian dari unsur-unsur pasal tersebut adalah :

1. Unsur Obyektif :

a) barangsiapa ;

Perbuatannya,

b) mengeluarkan perasaan, atau melakukan perbuatan (yang sifat dan tujuannya; pen) :

a. yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan ; (atau; pen)

b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Obyeknya,

c) suatu agama yang dianut di Indonesia ;

⁴⁸ Muladi SH, *Delik Agama*, Today's Dialog Metro TV Senin 23 Oktober 2006.

2. Unsur Subyektif :

d) dengan sengaja ;

3. Keadaan Yang Menyertai :

e) di muka umum

Berikut akan diuraikan satu persatu unsur-unsur yang tersusun dalam rumusan pasal 156a KUHP berikut analisa terhadap gerakan Islam Jamaah menurut pasal ini.

1. Unsur Obyektif :

a) Barangsiapa

Unsur " barangsiapa " di sini menurut pasal 156a KUHP termasuk uraian analisa terhadap gerakan Islam Jamaah (IJ) sama dengan uraian pasal 156 KUHP seperti yang telah penulis uraikan di atas sehingga tidak perlu dijelaskan lagi.

b) Mengeluarkan perasaan, atau melakukan perbuatan

Pada penjelasan pasal demi pasal yang dimaksud dengan rumusan " mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan " dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau perbuatan lain ⁴⁹. Cara yang dipakai oleh amir IJ baik H. Nur Hasan seperti telah diungkapkan dalam bab Pernyataan Fakta-Fakta, yakni dengan sistem pengajian dan *brain washing* doktrin manqulnya sebagai contoh daripada cara yang dimaksudkan dengan lisan, sedangkan cara tulisan dapat dibuktikan dari kitab-kitab pegangan Islam Jamaah (IJ) sendiri (kitab pegangan tersebut sedikit banyak dipakai LIPPI dalam mendeskriptifkan beberapa ayat yang menjadi dasar

⁴⁹ Drs. Abdulgani Karim, *Pengaruh Agama Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Simposium Pengaruh Kebudayaan / Agama terhadap Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama BPHN Dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali 17-19 Maret 1975, Binacipta, Bandung, Hal 64.

ajaran IJ seperti yang diuraikan penulis dalam bab Pernyataan Fakta-Fakta), dan perbuatan lainnya dapat dibuktikan dengan berbagai tindakan amir yang lainnya.

Cara-cara yang dilakukan untuk dapat memenuhi unsur ini seperti lisan, tulisan, atau perbuatan lainnya di sini bersifat alternatif, sehingga dengan demikian cara-cara yang dipakai bisa hanya salah satu dari tiga cara seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal. Tegasnya gerakan Islam Jamaah juga telah memenuhi unsur ini.

a. Yang Ada Pada Pokoknya Bersifat Permusuhan, Penyalahgunaan, Atau Penodaan

Maksud dari unsur ini adalah segala perbuatan pada unsur sebelumnya yakni perbuatan " mengeluarkan perasaan dan melakukan perbuatan " dapat bersifat unsur ini seperti " bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama ". Ketiga unsur ini berlaku secara alternatif dan bukan kumulatif, artinya pelaku dapat dikenakan pasal ini manakala telah memenuhi salah satu dari ketiga unsur yang dimaksud tanpa harus memenuhi semuanya.

Berkaitan dengan gerakan Islam Jamaah yang selanjutnya dianalisa menggunakan unsur " bersifat permusuhan ", uraian pasal 156 KUHP tentang Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Golongan telah menjawab seputar uraian yang diperlukan dalam unsur ini dan lebih tepat manakala pasal 156 KUHP tersebut digunakan menjerat gerakan Islam Jamaah dalam hal sekedar memenuhi rumusan " bersifat permusuhan " daripada pasal 156a KUHP.

Unsur kedua " penyalahgunaan " dengan obyek yang disalahgunakan adalah agama. Manakala perumusan undang-undang memakai unsur ini maka dapat diasumsikan bahwa tindakan penyalahgunaan tersebut mengandung suatu

konsekuensi logis bahwa tindakan penyalahgunaan tersebut digunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau golongan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pelaku peyalahgunaan. Menurut Adami Chazawi yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri itu adalah menambah jumlah kekayaan dari yang sudah ada (sebelum pelaku melakukan tindakan penyalahgunaan sampai setelah pelaku melakukan tindakannya tersebut; pen)⁵⁰.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata " penyalahgunaan " berasal dari kata salahguna; menyalahgunakan, yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk kekuasaan yang dimiliki. sedangkan " penyalahgunaan " adalah cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan⁵¹. Dari pengertian tersebut dapat dicontohkan dengan gambaran yang lebih konkrit seperti sebuah pisau yang semestinya digunakan untuk mengiris daging disalahgunakan untuk menusuk seseorang, atau pistol polisi digunakan untuk kepentingan dinas disalahgunakan untuk merampok bank, dan lain sebagainya. Contoh-contoh tersebut kiranya cukup untuk menggambarkan arti dari penyalahgunaan dari obyek yang disalahgunakan.

Kembali ke permasalahan kasus Islam Jamaah, kasus tersebut akan dianalisa dengan pasal 156a KUHP yang mengandung unsur penyalahgunaan terhadap agama. Apabila arti penyalahgunaan adalah sebagaimana yang dimaksud dari uraian penulis di atas, maka para amir IJ telah menggunakan agama tidak sebagaimana mestinya, tepatnya yang dimaksud dengan agama di sini adalah

⁵⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Cet I, PT Raja Graffindo, IKIP Malang, 1995 Hal 93.

⁵¹ DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke-II, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hal 983.

agama Islam. Seluruh ajaran Islam Jamaah sebenarnya berpangkal dari hasil Ijtihad H. Nur Hasan, di samping dari pendapat beliau yang menyatakan bahwa penafsiran Al-Qur'an dan Hadits yang bukan berasal dari beliau adalah sesat dan bathil karena itu tidak sah bagi siapa saja yang mengikuti penafsiran Al-Qur'an dan Hadits tersebut.

Tindakan beliau tersebut dilandasi karena alasan hanya beliau saja yang memiliki sanad atau sandaran yang jelas untuk menafsirkan Al-Qur'an dan Hadits sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui gurunya di Madrasah Darul Hadits, Mekkah, padahal setelah dicek kebenaran alasan tersebut disangkal oleh pihak Darul Hadits yang menyatakan tidak ada murid yang bernama H. Nur Hasan termasuk juga ajaran seperti Islam Jamaah tidak pernah diajarkan di sana. Syekh Abdul Baaz serta ulama lain di Madrasah Darul Hadits menyangkal apabila ajaran Islam Jamaah tersebut berasal dari para murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah dikonfirmasi oleh Bambang Irawan Hafiluddin juga oleh Khozin (seorang mahasiswa yang mengangkat Kasus Islam Jamaah ini sebagai judul skripsinya)⁵². Dari keterangan di atas Beliau (H. Nur Hasan) telah berbohong mengenai sanad yang dia maksudkan guna melandasi ajarannya. Di sisi lain ijtihad yang dipakai H. Nur Hasan dinilai banyak kalangan ahli fikih di Indonesia tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai ijtihad yang sah.

Ijtihad memang merupakan suatu kebebasan bagi muslimin namun sifatnya tidak mutlaq, karena ada beberapa aturan yang menjadi ruang lingkup atau batasan yang bisa dilakukan ijtihad. Kita simak kutipan dari pendapat M. Yusuf Qardhawi :

⁵² LIPPI, *Op. Cit*, Hal 111.

" Islam mengenal wilayah tertutup, yaitu wilayah yang tidak mengenal adanya perubahan dan perkembangan, baik di zaman modern , pertengahan, kuno, atau akan datang. Jadi dalam dimensi tertentu Islam sengaja menutup dinamika ajarannya yang merupakan hal-hal yang baku seperti aqidah, nilai-nilai, akhlak, hukum-hukum *qat'iah* dalam urusan keluarga dan masyarakat serta ibadah-ibadah ritual. Di sisi lain Islam mengenal wilayah terbuka, yaitu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan dinamika zaman. Dalam dimensi ini Islam mentolerir adanya penafsiran-penafsiran yang berupa syari'at dan petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya " ⁵³.

Dari pernyataan ini kita ketahui bahwa tidak semua perkara bisa dilakukan ijtihad, seperti masalah-masalah yang dalam Al-Qur'an telah digariskan secara riid, contohnya masalah jumlah rakaat shalat wajib, ketentuan golongan yang bisa menerima zakat, waris, dan masalah lain seperti ajaran keyakinan (akidah) keesaan Tuhan, Kerasulan Nabi Muhammad SAW yang terakhir, dan lain sebagainya. Apabila ini sampai terjadi yaitu ijtihad dalam masalah yang *qat'i* (pasti dan tidak bisa dirubah) ditakutkan akan terjadi penyimpangan terhadap kemurnian akidah itu sendiri dan menodai ajaran islam.

Dari sini nampak jelas kekhawatiran itu terjawab manakala ijtihad sebagai suatu kebebasan dalam ajaran Islam disalahgunakan dengan menggunakan ijtihad tidak sebagaimana ketentuan ijtihad itu sendiri, seperti yang dilakukan oleh amir IJ. Peyimpangan dan penyalahgunaan tersebut sesuai dengan keterangan di atas harus ada suatu hal yang betujuan menguntungkan diri sendiri dari hasil ijtihad itu.

Dapat dibuktikan dari beberapa penuturan para saksi sebagai mantan anggota IJ yang menyatakan beberapa hasil ijtihad amir antara lain adalah :

⁵³ Dr Yusuf Qordhowi, *Op. Cit*, Hal 32.

- a) Berdasarkan keterangan amir bahwa penafsiran *manqul* dari dirinya saja yang sah, sedangkan selain itu tidak sah. Fatwa demikian melahirkan kultus terhadap amir secara luar biasa, seperti ajaran untuk berbaiat pada amir untuk taat dan patuh padanya, sampai pada akhirnya meletakkan amir sebagai posisi yang koordinatif dengan Allah SWT, yang kelak beliau akan menuntut Allah SWT kalau Allah SWT memasukkan orang IJ ke dalam neraka. Dalam hal ini penyalahgunaan ijtihad beliau (H. M Nur Hasan) akan menguntungkan beliau dengan menaikkan posisi beliau pada posisi yang superior di antara manusia lainnya dan pada akhirnya apa-apa yang diperintahkan dan dilarang oleh beliau harus dipenuhi tanpa boleh dipertanyakan atau dibantah. Berawal dari keuntungan ini penyalahgunaan ijtihad tersebut pada akhirnya akan mengarah kepada keuntungan yang lain.
- b) Seperti keterangan di atas, tindakan otoriter amir melalui fatwa-fatwanya untuk dipatuhi jamaah IJ, diarahkan pada beberapa fatwa amir yang sifatnya adalah dogma seperti diijinkannya saling tukar istri di antara para amir, kewajiban untuk merelakan anak wanita para anggota jamaah kepada amir apabila amir menghendaki demikian sehingga apabila mau menikahkan anaknya harus seijin amir, di samping beberapa keuntungan yang sifatnya ekonomis lainnya seperti penyerahan sebidang tanah kepada amir untuk persyaratan menjadi kaum muhajirin IJ dapat pula diraup dengan peyalahgunaan ijtihad ini, di samping iuran bulanan sebesar 10 % dari tiap penghasilan jamaah.

- c) Fatwa amir yang berisikan permusuhan terhadap muslimin non-IJ merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan ijtihad oleh amir IJ yang lainnya, dan beberapa penyimpangan lainnya.

Fatwa-fatwa tersebut dikatakan sebagai hasil penyalahgunaan konsep Khalifah dan Ijtihad. Berikut akan diuraikan bagaimana ajaran Kekhalifahan Islam dengan ajaran Kekhalifahan atau Keamiran menurut Islam Jamaah (IJ) dan konsep Ijtihad menurut ajaran Islam dengan konsep Ijtihad menurut Islam Jamaah (IJ).

Menurut Sulaiman Al-Rasyid arti Al-Khilafah adalah susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam, dan Khalifah adalah kepala negara Islam⁵⁴. Sedangkan menurut Kamus Arab-Indonesia Khalifah adalah penerus Nabi Muhammad SAW⁵⁵. Berarti Khalifah atau amir adalah orang menjalankan susunan pemerintahan yang diatur berdasarkan ajaran Islam, seperti yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tatkala memimpin negara Madinah, selain itu beliau juga merangkap sebagai nabi. Jadi jelas di sini bahwa yang dimaksud dengan khalifah adalah kepala negara Islam, bukan seperti yang diajarkan oleh H. M. Nur Hasan.

Kesalahan H. M. Nur Hasan lebih tampak lagi apabila kita perhatikan bagaimana fikih mengatur tatacara pengangkatan khalifah, sebagaimana khalifah-khalifah sesudah wafatnya Rasulullah SAW seperti khalifah Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali sampai seterusnya yang harus dipilih berdasarkan musyawarah⁵⁶. Berbeda dengan H. M. Nur Hasan yang langsung menunjuk dirinya sebagai khalifah, dengan demikian apabila memang seperti itu hakikat dan persyaratan

⁵⁴ Sulaiman Rasyid, *Op. Cit*, Hal 455-466.

⁵⁵ Prof. Dr. H. M. Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, Hal 120.

⁵⁶ Sulaiman Rasyid, *Op. Cit*, Hal 471.

khalifah dalam Islam maka yang berhak menyandang khalifah di Indonesia adalah Presiden RI saat ini, yakni Susilo Bambang Yudhoyono.

Kesalahan berikutnya adalah lafadz baiat (*Sighah Mubayyaah*) kepada khalifah. Dalam Ilmu Fikh lafadz baiat adalah " *Saya baiat engkau menjadi Khalifah untuk menjalankan agama Allah dan Rasul-Nya, dan saya mengaku akan taat kepada perintahmu selama engkau menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya* ⁵⁷. Sedangkan seperti dalam poin Pernyataan Fakta-Fakta lafadz baiat yang harus diucapkan jamaah kepada amir adalah mengucapkan kalimat untuk taat pada amir sesudah dua kalimat syahadat, sehingga jamaah harus taat pada amir sepenuhnya, padahal batasan taat pada amir terbatas sepanjang aturan amir tidak mengajak pada perbuatan maksiat kepada Allah SWT.

Dari uraian tersebut jelas bahwa amir telah menggunakan kedudukan palsu dengan mengatasnamakan dirinya sebagai khalifah umat Islam yang harus ditaati sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi : *Hai orang-orang beriman ikutlah kamu kepada Allah SWT dan ikutlah kamu kepada Rasulullah SAW, serta kepada Ulil Amri (orang yang mengurus pekerjaan) dari kamu* ⁵⁸. Konsep Khalifah ini berhubungan dengan Konsep Ijtihad, karena kendali ijthad ada di tangan Khalifah, karena itu di samping menyalahgunakan konsep Khalifah, selanjutnya H. M. Nur Hasan menyalahgunakan konsep Ijtihad.

Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam selain Al-Qur'an dan Hadits, tepatnya manakala suatu permasalahan hukum tidak ditemukan dalam kedua sumber hukum Islam sebelumnya maka ijthad sebagai Sumber

⁵⁷ Sulaiman Rasyid, *Ibid*, Hal 471.

Hukum Islam yang ketiga mulai dapat digunakan. Akan tetapi penggunaan akal ini dalam membuat keputusan hukum dalam masalah hukum Islam tidaklah sembarangan, melainkan harus dengan tata cara dan syarat yang tidak mudah. Karena itu tidak semua orang bisa dengan sendirinya membuat suatu putusan hukum atas suatu masalah menurut kemauannya sendiri tanpa melalui syarat-syarat yang diwajibkan pada pembuat keputusan tersebut.

Pendapat tentang Ijtihad menurut para pakar Islam sangat beragam namun Dr Abd Salam Arif meringkasnya dalam beberapa kategori, antara lain : *Pertama*, Ijtihad merupakan aktifitas penalaran yang serius dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang optimal. *Kedua*, Ijtihad dilakukan oleh seorang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi seorang mujtahid. *Ketiga*, Ijtihad itu diupayakan untuk merumuskan hukum syara' yang bersifat amali dan zanni. *Keempat*, Perumusan hukum Syara' itu dengan metode ijtihad. *Kelima*, Perumusan hukum syara' itu harus berlandaskan dalil-dalil terinci yang dinaskan atau yang tidak dinaskan. Sedangkan dalam buku yang sama dengan mengutip pendapat Imam Ghazali arti ijtihad sendiri secara harfiah adalah pencurahan segala daya upaya dan kekuatan untuk meraih sesuatu yang sulit⁵⁹.

Dengan demikian ijtihad itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang baik (i'tikad baik). Karena ijtihad merupakan suatu kelonggaran dalam hukum Islam bagi manusia untuk memutuskan suatu persoalan hukum terhadap masalah yang tidak diatur di dalam nas (Al-Qur'an atau Hadits) dan mengingat masalah tersebut adalah soal agama maka satu hal yang dikhawatirkan terhadap kewenangan melakukan ijtihad tanpa i'tikad baik yaitu penyalah-gunaan

⁵⁸ Prof. H. M. Junus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Al-Haramain PTE. LTD, Singapura, 78-79.

wewenang tersebut. Bahkan tidak jarang terjadi penyimpangan ajaran agama yang berdalihkan ijthihad. Letak i'tikad baik dalam ijthihad sifatnya relatif dan sulit diukur secara kuantitatif, akan tetapi i'tikad baik ini dapat diketahui dari syarat-syarat dan tata cara (metode) pendayagunaan ijthihad tersebut. Adapun syarat-syarat dari mujtahid atau orang yang akan melakukan ijthihad antara lain :⁶⁰

1. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang Al-Qur'an serta memiliki kemampuan memahaminya.
2. Mempunyai pengetahuan sunnah Nabi yang merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an.
3. Mengetahui *Nasikh* (dalil yang membatalkan suatu penetapan hukum) dan *Mansukh* (dalil yang dibatalkan)
4. Mengetahui masalah-masalah hukum yang telah menjadi Ijma' para Ulama' terdahulu.
5. Mengetahui bahasa Arab dengan baik dan sempurna.
6. Mengetahui Usul Fikh.
7. Mengetahui *maqasid al-syari'ah* (mengetahui maksud-maksud syara'), bahwa tujuan syari'at, adanya 'illat hukum serta kemaslahatan yang merupakan ruh syari'at.

Akan tetapi justru sebaliknya, hasil ijthihad H. M. Nur Hasan sangat bertentangan dengan ajaran moralitas agama, anti-susila, dan sangat berlawanan dengan rasio, dan tidak memenuhi persyaratan di atas. Dapat dicontohkan dari poin D.3.9 dalam sub-bab Pernyataan Fakta-Fakta apabila kita mengambil contoh

⁵⁹ Dr Abd Salam Arif, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Lesfi, Hal 20.

⁶⁰ Dr. Abd Salam Arif, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Lesfi, 37-38.

ayat-ayat yang dijadikan sendi atau dasar hukum ajaran IJ akan terlihat sangat banyak terjadi berbagai kejanggalan seperti : *pertama*, dicontohkan Hadits Riwayat Ahmad yang menurut buku terbitan LIPPI tersebut dicantumkan tanpa sanad yang jelas dan bersifat Dha'if, *kedua*, adalah *Atsar* atau ucapan sahabat Umar bin Khatab. Keduanya telah dijabarkan penulis dalam poin Pernyataan Fakta-Fakta.

Apabila seseorang hendak berijtihad guna menafsirkan atau mentakwilkan Hadits seyogyanya untuk mengetahui ilmu *Musthalahah Hadits* sebagai syarat berijtihadnya seseorang, ilmu tersebut digunakan dalam rangka untuk mengklasifikasikan antara hadits yang bisa digunakan sebagai *hujjah* atau dasar hukum, dengan mana hadits yang tidak bisa dijadikan *hujjah*, sebab dari fakta sejarah, pengkodifikasian hadits baru dikerjakan setelah beberapa generasi pasca Nabi Muhammad SAW wafat, yakni pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah, sehingga pada saat itu terjadi kesulitan untuk memilah mana hadits yang asli atau sah dan mana hadits yang palsu. Sebab itulah diperlukan suatu ilmu untuk mengkaji hadits-hadits tersebut agar terjamin keasliannya yakni Ilmu *Musthalahah Hadits* sebagai metode memisahkan dan meneliti hadits yang palsu dan yang asli (sehat/ shahih)⁶¹.

Berdasarkan ilmu *Musthalahah Hadits*, Hadits Dhoif adalah hadits yang sanadnya tidak bersambung atau di antara sanadnya ada yang cacat, seperti bukan orang islam, belum baligh, pelupa, pendusta, fasik dan lain-lain, sedangkan *Atsar* merupakan Hadits Mauquf, yaitu perkataan, perbuatan, dan takrir sahabat, bukan ucapan nabi sendiri⁶². Dalam ilmu *Musthalahah Hadits* terdapat beberapa

⁶¹ Syaidur Syahar, *Op. Cit*, Hal 50.

⁶² Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Islam*, Cet I Pustaka Amani, Jakarta, 1995, Hal 83-87.

penggolongan Hadits menjadi bermacam-macam berdasarkan keabsahan sanadnya, dan ada aturan tersendiri untuk mengambil hadits tersebut menjadi dasar hukum bagi suatu keputusan hukum yang sah, apabila tidak maka dikhawatirkan akan timbul penyimpangan ajaran yang berada diluar syari'at islam yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak diperintahkan oleh Allah SWT. Seperti yang terjadi pada ajaran H. M. Nur Hasan, beliau dalam berijtihad ternyata tidak mempertimbangkan ilmu *Musthalahah Hadits* guna pertimbangan untuk menjadikan hadits sebagai *hujjah*.

Dalam menafsirkan surat An-Nisa' ayat 59 sebagai contoh yang lainnya dari hasil ijtihad H. M. Nur Hasan sebagaimana tulisan di atas, setiap muslimin wajib taat kepada perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dengan perasaan yang yakin akan kebenarannya, begitu juga terhadap fatwa amir yang mana berdasarkan surat tersebut H. M. Nur Hasan menyamakan kedudukan fatwa amir sama dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya yang wajib ditaati tanpa memperhatikan hadits Nabi yang lainnya, padahal hadits itu dapat berfungsi sebagai penafsir Al-Qur'an terlebih lagi hadits yang sahih menurut ilmu *Musthalahah Hadits* dalam beberapa hadits berikut dari Ibn Umar r. a. yang berbunyi : ⁶³ *Dari Nabi Muhammad SAW berkata : " Bagi tiap muslimin wajib untuk mendengarkan dan patuh pada penguasa dalam perkara-perkara yang ia sukai maupun yang ia benci, kecuali dia (penguasa) itu memerintahkan kepada pebuatan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengarkan, dan kewajiban untuk taat "* (Muttafaqun 'Alaih).

⁶³ Muhammad Ibn 'Allan as-Shidiq as-Syafi'i al-'Asy'ari al-Maki, *Dalilul al-Falahiin li Thuruuqi al-Riyadhu- al-Sholihina* (Juz 3), Maktab al- Ilmiyah, Beirut-Libanon, Hal 128.

Hadits di atas dapat diperkuat lagi oleh hadits yang dikutip oleh Abdullah Wasi'an dalam bukunya yang berjudul " Benteng Islam " berbunyi : ⁶⁴ " *Tidak ada kewajiban untuk taat pada makhluk dalam perkara-perkara maksiat kepada Allah SWT* ", serta Hadits Rasulullah SAW sewaktu di tanya apakah jihad yang paling utama ? Beliau menjawab : "*Yaitu kata-kata yang benar di hadapan seorang penguasa yang dzolim*".

Implementasi dari hadits ini dapat diterima secara rasio sebagaimana perintah Allah SWT dan Rasul-Nya untuk taat pada orang tua, kita tidak diperbolehkan untuk membantah. Namun di sini harus disadari bahwa orang tua adalah manusia atau makhluk yang terkadang juga melakukan kesalahan dan dosa, maka ketaatan terhadap keduanya tidak mutlak, sebatas hal-hal yang diperintahkan keduanya tidak menyuruh berbuat sesuatu yang bersifat mengingkari atau maksiat perintah Allah SWT dan Rasulnya. Begitu pula seorang amir sebagai manusia, maka ketentuan batas taat terhadap orang tua tersebut berlaku pula pada fatwa keamiran apabila berisikan suatu perintah bermaksiat pada Allah SWT. Atau singkatnya Islam melarang kultus yang berlebihan terhadap makhluk, walaupun diwajibkan untuk taat kepada makhluk dapat dikesampingkan bila perintah itu berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah SWT.

Dari uraian tersebut terlihat jelas bagaimana H. M. Nur Hasan tidak menguasai ilmu *Musthalahah Hadits* sebagaimana persyaratan dalam berijtihad nomor dua di atas, dan tidak menguasai ilmu penafsiran Al-Qur'an saat menafsirkan An-Nisa' ayat 59 yang mana beliau mengabaikan hadits penjelas

⁶⁴ Abdullah Wasi'an, *Benteng Islam, Cet ke-III*, Lembaga Penelitian Kebenaran Agama (LEPKA), Jakarta, 1968, Hal 25.

surat tersebut yang justru sifatnya lebih sahih daripada ucapan Umar bin Khathab r.a. tapi oleh beliau dikesampingkan. Demikian sedikit contoh kesalahan H. M Nur Hasan dalam berijtihad di samping masih banyak contoh kesalahan lainnya, namun akan membutuhkan pembahasan yang lebih panjang lagi sehingga di sini cukup sebagian saja sebagai contoh bagaimana tatacara beliau dalam berijtihad. Hal ini diperkuat lagi oleh keterangan Ir. Bambang Hafiluddin yang mengatakan bahwa penafsiran *manqul* IJ memang mengajarkan Al-Qur'an 30 juz, tapi stressing atau penekanan ada pada empat ajaran yaitu bai'at, taat, jamaah, dan amir⁶⁵.

Khawatiran ahli fikih tentang ijtihad yang dilakukan tanpa mengindahkan tata cara dan syarat berijtihad dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan ijtihad itu sendiri, telah terbukti dengan ajaran Islam Jamaah ini. Singkatnya ijtihad yang merupakan suatu toleransi bagi akal manusia untuk ikut berpartisipasi dalam merumuskan hukum Islam dan masuk sebagai sumber hukum Islam yang ketiga harus dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya yakni untuk memenuhi tuntutan fleksibilitas hukum Islam untuk tetap sinergi dengan perkembangan zaman, dan bukan untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi mujtahid. Dan H. M. Nur Hasan telah terbukti memenuhi unsur " penyalahgunaan (agama) " dalam hal ini ijtihad sebagai sumber hukum Islam diselewengkan tidak semestinya dan hal tersebut dapat diperiksa dari tidak terpenuhinya ketentuan ijtihad, juga dari produk ijtihadnya yang tidak sesuai dengan garis haluan ijtihad sendiri seperti yang penulis paparkan di atas.

⁶⁵ LIPPI, *Op. Cit*, Hal 164.

Penyalahgunaan konsepsi Khalifah dan Ijtihad sebagai bagian dalam hukum Islam digunakan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sedangkan menurut Adami Chazawi di atas "menguntungkan" artinya menambah jumlah kekayaan dari yang sudah ada. Dalam Kasus IJ, dengan alasan bahwa H. M. Nur Hasan adalah khalifah umat Islam selaku pengganti Rasulullah SAW yang harus ditaati, dengan berijtihad, beliau (H. M. Nur Hasan) memerintahkan para jamaah untuk mengeluarkan zakat sebesar 10 %, dari tiap-tiap penghasilan jamaah, padahal dalam tuntutan agama Islam sebesar zakat itu besarnya 2,5 %. Menurut penuturan salah satu mantan anggota jamaah jumlahnya mencapai angka satu milyar rupiah setiap bulan, belum lagi tanah yang harus diserahkan jamaah sebagai persyaratan untuk menjadi muhajirin.

Segala hal yang telah diserahkan oleh jamaah kepada amir tidak boleh dipertanyakan atau dibantah, sebagaimana juga dalam hal alokasi zakat atau infak wajib 10 % dari penghasilan tiap-tiap anggota jamaah atau tanah yang diserahkan kepada amir sebagai persyaratan untuk menjadi kaum muhajirin IJ. Menurut Ir. Bambang Hafiluddin tidak ada seorangpun yang boleh mengungkit-ungkit penggunaan harta tersebut, bahkan orang kedua dan tulang punggung kekuatan IJ seperti Bambang Hafiluddin dan Nurhasyim tidak mempunyai hak apa-apa atas harta yang berlimpah itu karena bukan dari kalangan keluarga H. M. Nur Hasan. Di antara harta kekayaan amir pusat tersebut adalah kebun cengkeh berhektar-hektar dan mobil-mobil mewah, iuran tersebut yang menjadikan aset IJ berlimpah-limpah, mampu mengirimkan anggota Jamaah ke luar negeri, memiliki mobil

operasional puluhan buah, dan membangun kantor-kantor, pesantren, atau masjid

66.

Dengan demikian apabila keterangan Bambang Hafiluddin tersebut benar, maka unsur "Penyalahgunaan" tersebut telah dipenuhi oleh amir IJ. Sedangkan unsur "penodaan" sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata noda yang artinya noktah yang menyebabkan kotor; menodai artinya menjadikan adanya noda atau mencemarkan⁶⁷. Dari pengertian tersebut berarti tindakan penodaan terhadap agama adalah perbuatan mencemarkan agama atau menjadikan adanya noda pada agama.

Ajaran-ajaran IJ memenuhi unsur ini sebab dalam tindakan amir yang membuat dirinya dikultuskan oleh jamaahnya dan namanya dimasukkan dalam dua kalimat syahadat sesudah syahadat kepada Rasulullah SAW serta posisi superior beliau yang hampir setara dengan Allah SWT dalam hal penentuan terhadap surga dan neraka bagi manusia bisa jadi adalah suatu pelecehan terhadap Allah SWT yang memiliki sifat Maha Kuasa dan Maha Berkehendak, namun amir IJ dengan ajarannya telah nyata mengingkari sifat ini bahkan Allah SWT sebagai zat tiada tandingan justru disejajarkan dengan nama beliau.

Tindakan amir IJ yang mensejajarkan dirinya dengan Allah SWT merupakan penghinaan terhadap Tuhan seperti yang dilakukan oleh amir IJ, tetap dapat dipidana karena yang dinamakan agama tidak akan pernah lepas dari yang namanya Tuhan, karena itu, bentuk-bentuk pelecehan terhadap nama Tuhan dapat diklasifikasikan dengan penodaan terhadap agama, tegasnya secara tidak langsung melecehkan Tuhan berarti menodai agama.

⁶⁶ LIPPI, *Op. Cit*, Hal 151, 127.

⁶⁷ DEPDIKNAS, *Op. Cit*, Hal 785.

Pendapat tersebut didasari dari bagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 November 1991 Reg. No. 1521 K/Pid/ 1991 atas nama terdakwa Arswendo Amowiloto Pimred Tabloid Monitor dalam suatu poling tentang 50 tokoh yang paling dikagumi pembaca dengan menempatkan Nabi Muhammad SAW pada urutan ke-11, lalu putusan PN Jakpus tanggal 8 April 1991 No. 09/ IV/ Pid. B/ 1991 yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama di Indonesia, dan keputusan tersebut dalam kasasi Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa dan berpendapat bahwa : "... pencantuman dan penempatan nama Nabi Muhammad SAW pada urutan kesekian di antara nama-nama lain pada suatu daftar ini saja sudah merupakan suatu penodaan terhadap Agama Islam..."⁶⁸.

Dari pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwa penempatan kedudukan nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT dalam nomor kesekian merupakan tindakan pelecehan, dengan logika rasional penempatan nama Allah SWT yang kedudukannya berada jauh di atas nabi Muhammad SAW dalam kedudukan yang sama dengan makhluk belum lagi bagaimana kelak di hari akhir amir berhak menuntut Allah SWT dalam hal penentuan surga dan neraka sudah jelas tindakan H. M. Nur Hasan selaku amir IJ tersebut merupakan suatu bentuk penodaan terhadap agama Islam

Di samping ajaran di atas, ajaran IJ yang lain seperti penghalalan tukar istri, penghalalan pembunuhan yang dengan tegas dilarang syari'at, justru dihalalkan oleh amir IJ, bahkan ajaran ini bersifat dogma dan bukan penafsiran amir semata seperti ajaran IJ yang lain. Kita ketahui bahwa dalam Al-Qur'an

⁶⁸ Leden Merpaung, *Op. Cit*, Hal 81.

dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi : " *Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk* " ⁶⁹.

Memang untuk secara langsung fatwa yang bersifat dogma ini tidak nampak melecehkan agama Islam, namun apabila dicermati secara mendalam, apabila agama Islam yang tegas-tegas memiliki beberapa konstruksi aturan sebagai pembentuk akhlak umatnya yang pada akhirnya akhlak dan kepribadian muslimin itu akan menjadi identitas orang Islam yang santun dan jauh dari perbuatan anti-susila (contohnya zina) sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW menjadi semacam nama baik bagi agama Islam itu sendiri. Akan tetapi hal seperti itu justru dilecehkan oleh ulama IJ yang menghalalkan perbuatan anti-susila dan anti toleransi yang jelas-jelas diharamkan oleh Islam terhadap umatnya, sehingga pada akhirnya nama baik Islam akan tercemar menjadi seakan-akan Islam adalah agama yang melegalkan perbuatan anti-susila dan anti toleransi. Padahal kita ketahui bahwa pengertian penodaan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah " menjadikan adanya noda; mencemarkan ", artinya ajaran IJ yang mendasarkan ajarannya pada Islam telah mencemarkan nama baik Islam.

Dengan fatwa amir yang sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh Islam karena bersifat tidak bermoral, akan menimbulkan asosiasi pemikiran bahwa ternyata Islam yang dikenal sebagai agama yang menjunjung tinggi akhlak dan kepribadian yang bermoral itu tidak bermoral dan anti susila. Penjelasan singkat di atas cukup untuk menjelaskan argumen bahwa IJ telah memenuhi unsur " penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama " sebagai bagian dari unsur pasal 156a KUHP tentang tindak pidana Penodaan Terhadap Agama.

⁶⁹ H. Mustafa Baisa, *Keluarga Bahagia*, Cet IV, Usaha keluarga, Sepanjang, 1978, Hal 133.

b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa.

Unsur ini berpasangan dengan unsur sebelumnya secara alternatif, yakni dengan unsur " yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan". Sebagai alternatif kedua untuk unsur " melakukan perbuatan atau mengeluarkan perasaan " lalu tersirat arti " yang bersifat " terkategori menjadi dua yaitu huruf a sebagai alternatif pertama dan huruf b ini sebagai alternatif kedua. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No 19/ Pid/ Tol/ 1979 yang diucapkan pada hari Kamis menyimpulkan unsur-unsur dalam pasal 156a KUHP adalah;⁷⁰

1. dengan sengaja (opzet)
2. di muka umum (inhet openbaare);
3. perbuatan penodaan terhadap agama.

Menurut Seno Adji pasal ini bermaksud melindungi ketentraman beragama dari penodaan/ penghinaan atau ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dan pasal 156a KUHP dalam huruf b tersebut digunakan untuk mencegah terjerumusnya negara kita pada konsep sosialis⁷¹. Dari dua pendapat tersebut kita ketahui bahwa pasal 156a KUHP huruf b ini hanya bersifat alternatif dari 156a KUHP huruf a, ini terlihat dari bagaimana keputusan Pengadilan Negeri Purwakarta yang hanya mengemukakan tiga unsur tanpa mengikutsertakan unsur dalam pasal 156a KUHP huruf b ini cukup untuk menjerat pelaku Tindak Pidana penodaan Terhadap Agama ini.

⁷⁰ Juhaya S. Praja dan Drs A. Syihabudin, *Op. Cit*, Hal 43.

⁷¹ Juhaya S. Praja dan Drs A. Syihabudin, *Ibid*, Hal 43, 69.

IJ tidak memenuhi unsur ini sebab ajaran IJ tersebut walaupun menyeleweng dari ajaran Islam namun apa yang dikembangkan oleh mereka tetap berada dalam lajur agama Islam, seperti mereka masih menganggap Allah SWT sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, berarti pasal ini tidak terbukti. Oleh karena pasal ini bersifat alternatif, IJ tetap dapat dikenakan pasal ini sebab telah memenuhi unsur alternatif sebelumnya yakni penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama.

c) (Obyeknya; pen) Suatu Agama Yang Dianut di Indonesia

Rumusan unsur ini mengarah pada obyek yang menjadi sasaran tindakan pidana ini, khususnya masalah kehormatan agama yang harus dilindungi. Agama Islam merupakan salah satu dari agama yang dianut di Indonesia. Gerakan IJ mendasarkan ajarannya dari Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad amir yang ditafsirkan melalui doktrin manqulnya, sedangkan ketiga hal tersebut merupakan salah satu dari bagian penting dalam Islam yakni sebagai sumber hukum. Khususnya dalam bidang ijthad itulah amir IJ seperti diuraikan di atas telah menyalahgunakan untuk kepentingan dirinya atau golongannya. Dari sini dapat diketahui bahwa IJ berdiri di atas nama Islam sebagai ajarannya, dan kita ketahui bahwa Islam merupakan agama mayoritas di negeri ini yang telah masuk ke Indonesia melalui para pedagang sejak abad 7 dan 8 masehi⁷². Dan proses islamisasi tersebut telah berhasil sampai sekarang dengan menjadikan Agama Islam sebagai agama mayoritas yang dianut sekitar 87 % masyarakat di Indonesia⁷³. Jadi rumusan unsur ini juga telah terpenuhi oleh tindakan organisasi IJ, yakni organisasi IJ telah

⁷² Dr. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet ke-10, PT Raja Graffindo, Jakarta, 2000, Hal 194.

⁷³ Dr. Badri Yatim, *Ibid*, Hal 271.

menjadikan Islam sebagai agama yang mayoritas dianut di Indonesia menjadi obyek dari ajarannya.

2. (Unsur Subyektif ; pen) Dengan Sengaja

Rumusan unsur " sengaja " dalam pasal ini terletak di depan unsur-unsur yang telah disebutkan di atas. Dalam *Memorie Van Toelichting* yang dikutip oleh Prof. Masruchin Ruba'i disebutkan sebagai berikut :⁷⁴ " Unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan *opzettelijk* (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya ". Berarti rumusan unsur sengaja ini ditujukan kepada semua unsur yang terkandung di dalam pasal 156a KUHP ini.

Sebenarnya sumber dari penodaan ajaran Islam ini terletak pada ijtihad yang dilakukan oleh H. M. Nur Hasan serta ketakaburannya dengan menganggap hanya dia yang berhak diangkat menjadi amir dan berhak menafsirkan Al-Qur'an dan Hadits dengan alasan ia telah mengaji di Madrasah Darul Hadits kota Mekkah tahun 1929-1941 sehingga tafsirannya bersandar pada sanad guru yang jelas sambung kepada nabi Muhammad SAW.

Namun selanjutnya dalam buku terbitan LIPPI, Khozin seorang mahasiswa yang mengirimkan surat ke Madrasah Darul Hadits kota Mekkah yang dibalas dengan jawaban bahwa di Madrasah Darul Hadits tidak pernah ada murid yang bernama H. M. Nur Hasan pada tahun 1929-1941 dan Syekh Muhammad Abdul Humaid pengasuh Darul Hadits tersebut menyatakan bahwa Darul Hadits yang beraliran Wahabi menyatakan tidak pernah mengajarkan ajaran seperti yang di ajarkan IJ, bahkan Madrasah Darul Hadits sendiri didirikan tahun 1956.

⁷⁴ Prof Masruchin Ruba'i, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press, Malang, Hal 53.

Pada perkembangan selanjutnya ia juga sadar akan kemungkinan bahwa dengan tatacara ia mengajarkan ajarannya yang ia sadari sendiri tidak benar, namun ia tetap mengajarkan pada santrinya dan tidak boleh dibantah atau dipertanyakan tentang apa-apa yang diajarkan olehnya sebab menantang amir adalah dosa. Dengan begitu setidaknya amir sadar akan suatu kemungkinan yang timbul apabila ia berijtihad dengan alasan yang ia sadari tidak benar, hasil ijtihadnya akan berpeluang menjadi tidak sesuai dengan tuntunan Islam atau tegasnya bahwa apa yang dilakukannya adalah melawan hukum secara formil maupun secara materiil.

Amir IJ yang menyadari akan kapasitasnya yang telah nyata berbohong mengenai wewenang mutlak pada dirinya untuk menafsirkan Al-Qur'an, Hadits dan berijtihad yang berasal dari gurunya di Mekah ia sebarakan ajarannya dengan berbagai tindakannya mengeluarkan kata-kata kotor untuk menyebut orang Islam non-IJ sama seperti babi dan anjing serta mengkafirkannya adalah untuk meyakinkan jamaahnya tentang ajarannya merupakan efek ganda dari perbuatan awal yang diuraikan penulis di atas, begitu juga dengan berbagai fatwa lainnya. Jadi, H. M. Nur Hasan beserta para amir IJ lainnya telah memenuhi unsur ini.


3. (Keadaan Yang Menyertai; pen) Di Muka Umum

Uraian mengenai unsur " di muka umum " sama dengan uraian unsur " di muka umum " dalam analisis pasal sebelumnya (pasal 156 KUHP tentang Penghinaan terhadap Golongan), sehingga di sini kiranya sudah jelas, sebab tindakan amir IJ dalam menyalahgunakan agama sebagaimana dimaksud melalui beberapa doktrin manqulnya, keadaanya sama dengan penghinaan terhadap golongan yang telah ia lakukan pada orang Islam non-IJ, yakni di depan para

jamaah dan santrinya serta melalui mekanisme penyebaran mubaligh/ mubalighat

IJ.

Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi, apabila keterangan saksi tersebut benar maka dapat dinyatakan bahwa gerakan Islam Jamaah (IJ) telah memenuhi unsur-unsur pasal 156a KUHP tentang Penodaan Terhadap Agama sebagai dakwaan subsidair setelah dakwaan primair sebelumnya dengan dijerat pasal 156 KUHP tentang Penghinaan Terhadap Golongan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari uraian di atas, apabila keterangan para saksi tersebut benar maka dapat disimpulkan bahwa gerakan Islam Jamaah yang dalam hal ini para amir II yang telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dianalisa penulis di atas, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 156 KUHP tentang Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Golongan sebagai dakwaan primair.

Selain pasal 156 KUHP tersebut gerakan ini juga telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 156a KUHP tentang Tindak Pidana Penodaan Terhadap Agama sebagai dakwaan subsidair. Analisa-analisa di atas sekali lagi dilakukan penulis berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang merupakan mantan anggota Islam Jamaah, sehingga guna pemeriksaan lebih lanjut perlu dicek kebenaran yang sebenarnya dari keterangan para saksi tersebut.

B. Saran

Dari beberapa penjelasan yang berkaitan dengan aliran-aliran sesat. Kini aliran-aliran seperti tersebut dengan pelan tetapi pasti mereka akan selalu berusaha mempengaruhi satu persatu orang untuk diajak masuk ke dalamnya, karena itu penulis memberikan saran kepada semua orang agar lebih mau memperdalam ilmu yang berkaitan dengan agamanya, serta mempertebal rasa keimanannya agar tidak terpengaruh oleh aliran-aliran yang tidak mempunyai landasan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan atau aliran-aliran sesat yang dimaksud.

Hendaknya pemerintah dalam hal ini adalah jajaran aparat penegak hukum lebih bertindak tegas untuk memeriksa, menuntut dan mengadili pelaku-pelaku penodaan terhadap agama, terutama penodaan terhadap agama yang berpotensi menimbulkan konflik seperti kasus Islam Jamaah di atas. Untuk Islam Jamaah hendaknya segera diinformasikan perkembangan aliran tersebut, apakah keadaanya masih sama seperti pada tahun 1951-1992 atau sudah berubah, sehingga masyarakat mengetahui keadaan gerakan tersebut sekarang.



DAFTAR PUSTAKA

Afdol SH. MS, 2003, **Landasan Hukum Positif dalam Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam**, FH-Unair.

Anwar, Moch, 1986, **Hukum Pidana Bagian Khusus (KHUP Buku II)**, Bandung, Alumni.

Arif, Abdul Salam, Tanpa Tahun, **Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita (Kajian Pemikiran Hukum Syekh Muhammad Syaltut)**, Jakarta, Lesfi.

Bagir, Haidar dan Zainal Abidin, 2001, **Kata Pengantar dalam Buku “ Filsafat Sains menurut Al-Qur’an**, Cet. XII , Bandung,, Mizan.

Baharuddin, Hasan, 1998, **Islam Esensial**, Jakarta, Pustaka Amani.

Baisa, Mustafa, 1978, **Keluarga Bahagia**, Cet. IV, Sepanjang, Usaha Keluarga.

Chazawi, Adami Drs SH, 2004, **Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa**, Cet. III, Jakarta PT Raja GraffindoPersada.

Chazawi, Adami, 1995, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Cet. I, Malang, IKIP Malang.

Dahlan, Aminah Abdul, 1985, **Hadits Arba’in Nawawiyah dengan Terjemah Bahasa Indonesia**, Bandung, PT Al-Ma’arif.

. Ali. M. Daud Prof. H. S. H. **Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Hamengkubuwono X, Sri Sultan, **Islam dan Terorisme**, 2005, UCY Jogjakarta, Press.

Hamid, Syamsul Rijal, 1995, **Buku Pintar Islam**, Jakarta, Pustaka Amani.

Rasyid, Sulaiman, 1976, **Fiqh Islam**, Cet. XVII, Jakarta, Attahiyah.

Junus, Muhammad, **Terjemah Al-Qur’an-Al-Karim**, Singapura, PTE. LTD.

Karim, Abdulgani, Drs, 1975, **Simposium Pengaruh Kebudayaan/ Agama Terhadap Hukum Pidana**, Makalah Disajikan Dalam Rangka Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum

Universitas Udhayana Denpasar pada Tanggal 17-19 Maret 1975 di Denpasar Bali.

Koentjaraningrat, Prof., Dr., 1980, **Beberapa Pokok Antropologi Sosial**, Dian Rakyat

Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1989, **Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi**, Malang,

Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1979, **Pengertian Pancasila atas Dasar UUD 45 dan Ketetapan ketetapan MPR**, Jakarta, Usaha Nasional.

Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 1998, **Bahaya Islam Jamaah**, LEMKARI, LDII, Jakarta, LIPPI.

Merpaung, Leden, **Tindak Pidana Terhadap Kehormatan**, Jakarta, PT Raja Graffindo.

Nasution Prof. Dr. S., M. A, **Metode Research**, Bumi Aksara

Ny. Moeljatno, 1986, **Kriminologi Terjemahan dari Stephen Hurwitz**, Jakarta., Bina Aksara,

Said, Umar, Drs. 1966, **Sumbangan Pendidikan Islam Terhadap Pembentukan Kepribadian Bangsa Indonesia**, Jakarta, Pustaka Agus Salim.

Santoso, Topo, 2000, **Menggagas Hukum Pidana Islam**, Bandung, As-Syamil.

Sedarmayanti, Dr. Hj dan Drs. Syarifudin Hidayat, 2002, **Metode Penelitian**, Jakarta, Mandar Maju.

Sulaeman, Munandar, IR. Drs. M., MS. 1998, **Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar**, Bandung, ,PT Refika Aditama,

Soekanto, Soerjono Prof. Dr., SH. MA, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,

Soemitro, Ronny Hanitijo, SH, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia

Prodjodikoro, Wirjono, 1986, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu**, Bandung, PT Eresco. Qordlowi, Yusus, 1993, **Aneka Permasalahan Umat**, Jakarta, Gema Insani Press.,

.Rifa'i, Muhammad, 1978, **Fiqh Islam Lengkap**, CV Toha Putra, Semarang.

Ruba'i, Masruchin. Prof. SH. MS, 2004, **Materi Kuliah Hukum Pidana Islam**, FH-UB, Malang, ..

Ruba'i, Masruchin, Prof. SH. MS, 2000, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM PRESS, Malang.

S. Praja, Juhaya, Drs dan Drs Syihabuddin, Tanpa Tahun, **Delik-Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia**, Bandung, Angkasa

Syahrani Riduan. H, 1999, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Cet. II, PT Bandung, Citra Aditya Bakti.

Tim Dirjen Pembinaan Kelembagaan Hukum Islam, 2000, **Pendidikan Agama Islam (Untuk SMU/SMK Kelas I)**, Cet I, Jakarta,

Wasi'an, Abdullah, Tanpa Tahun, **Benteng Islam**, Lembaga Penelitian Kebenaran Agama, Jakarta.

Yatim, Badri, 2000, **Sejarah Peradaban Islam**, Cet X, Jakarta, PT Raja Graffindo.

Kamus

DEPDIKNAS, 2002, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cet. II, Jakarta, Balai Pustaka.

Media TV

Muladi SH, **Delik Agama**, Ditayangkan di Metro TV Dalam Acara “Today's Dialogue”, Senin, 23 Oktober 2006.

Internet

Hadihadad, 2001, **Menelusuri Kelompok Islam Sempalan, (I)**, <http://www.Hizbi.net>, 7 September 2001

Undang-Undang

Moeljatno, 1996, **Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, Jakarta, Bumi Aksara.

Tim Pengajar HTN, 2003, **Hukum Tata Negara (Lampiran Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen)**, Malang, FH-UB.

Zahri Mustafa. Dr, 1984, **Kunci Memahami Ilmu Tasawuf**, Surabaya, PT Bina Ilmu.



